



Profil Gender Kota Bogor 2023

**KERJASAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BOGOR**

DENGAN

**PUSAT KAJIAN GENDER DAN ANAK
IPB UNIVERSITY**



KATA PENGANTAR

Kegiatan Pembuatan Buku Profil Gender Kota Bogor 2023 merupakan Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bogor dengan Pusat Kajian Gender dan Anak Institut Pertanian Bogor (PKGA IPB). Profil ini berisi data-data sektoral beserta penjelasannya. Format data yang dikumpulkan berpedoman kepada Permen PPPA No. 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bogor setiap tahun menyusun Profil Gender Kota Bogor. Kesulitan untuk mendapatkan data dan ketidaksesuaian format data pada setiap SKPD tidak menjadikan kami berkecil hati untuk dapat mempersembahkan buku ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bogor atas kerja samanya dengan Pusat Kajian Gender dan Anak Institut Pertanian Bogor; 2) Pimpinan dan staf seluruh perangkat daerah di Kota Bogor yang telah bekerja sama dengan baik dalam memfasilitasi dan menyediakan data serta informasi selama survei lapangan dilakukan; dan 3) Seluruh anggota tim dan asisten yang dalam kesibukannya masing-masing telah berupaya dan bekerja keras secara optimal untuk mewujudkan sebuah karya yang sangat bermanfaat ini.

Semoga buku Profil Gender Kota Bogor 2023 ini dapat berguna untuk semua pemangku kepentingan guna menjawab kelangkaan data terpilah guna menyusun perencanaan pembangunan yang responsif gender. Masukan serta kritik dan saran membangun dari semua pihak akan sangat bermanfaat demi penyempurnaan penyusunan buku Profil Gender Kota Bogor di masa yang akan datang.

Bogor, 2023
Tim Penyusun

SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BOGOR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Buku Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Para pembaca dan pemanfaat data, beberapa poin yang ingin kami sampaikan bahwa,

Penyusunan buku ini bertujuan untuk menyajikan data terpilah yang memberikan gambaran mengenai kondisi gender di Kota Bogor dengan memperhatikan dan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender.

Buku ini juga menyajikan data tentang capaian pembangunan di berbagai bidang, termasuk beragam permasalahan dan berbagai upaya, trik dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya, hingga masyarakat umum yang bergerak bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi, dan memperkuat komitmen demi mencapai peningkatan kualitas hidup perempuan untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dalam bingkai kesetaraan gender.

Kehadiran buku Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh pihak baik pemerintah daerah, lembaga ataupun mitra dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kota Bogor.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada LPPM-PKGA IPB salah satu mitra DP3A yang mempunyai konsekuensi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah membantu penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga, dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan penyusunan buku Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023. Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik ini dapat terus berjalan.

Akhirnya saran dan kritik yang mengarah pada perbaikan penyajian data gender yang lebih komprehensif untuk tahun selanjutnya, tetap kami harapkan.

Sekian, Wabillahi Taufik wal Hidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bogor,



Dody Ahdiat, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196610141986031008

TIM PENYUSUN

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS

Ratnajaya, SE., MM

Diah Untarawati, SE., MM

Andi Aslamiah Achmad, SE.,MSi

Ahadiat Priatna, SE

Bintari Hari Apriliawati, A.Md

Muhamad Ridwan, AMd. S.I.Ak


Yulia Srirezeki, S.Gz

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BOGOR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan	3
1.3 Lingkup Kegiatan	3
1.4 Pelaksanaan Studi	5
1.5 Konsep-Konsep Berkaitan dengan Data Gender	11
BAB II PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN	13
2.1 Konsep Gender	13
2.2 Pembangun Berperspektif Gender	15
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA DAN MASYARAKAT KOTA BOGOR	19
3.1 Gambaran Umum Geografis dan Administratif Kota Bogor	19
3.2 Visi dan Misi Kota Bogor	20
3.3 Kondisi Kependudukan	22
3.3.1 Jumlah Penduduk	22
3.3.2 Struktur Umur Penduduk	24
3.3.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	26
3.4 Kondisi Pembangunan Manusia	28
BAB IV PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN	30
4.1 Angka Harapan Lama Sekolah	30
4.2 Angka Partisipasi Kasar	34
4.3 Angka Partisipasi Murni	40
4.4 Angka Putus Sekolah	44
4.5 Data Guru dan Murid	46
4.6 Pendidikan Kesetaraan	50
4.7 Perolehan Sertifikasi Guru	52

4.8	Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan	55
4.9	Jumlah Sekolah	56
BAB V	PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN	59
5.1	Angka Harapan Hidup	59
5.2	Antenatal Care	61
5.3	Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada Ibu Hamil	63
5.4	Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi	65
5.5	Pertolongan Persalinan	66
5.6	Angka Kematian Ibu	67
5.7	Penderita HIV/AIDS	69
5.8	Kawasan Tanpa Rokok	70
5.9	Pemakaian Alat Kontrasepsi	71
5.10	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar Puskesmas	74
5.11	Persentase Kunjungan Rawat Jalan	74
5.12	Persentase Kunjungan Rawat Inap	76
5.13	Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum Layak	77
5.14	Lansia Morbiditas	78
BAB VI	PROFIL GENDER BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	80
6.1	Koperasi	80
6.2	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	82
6.3	Angkatan Kerja	83
6.4	Penduduk Yang Bekerja	85
6.4.1	Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan	85
6.4.2	Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	86
6.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	88
6.6	Jumlah Anggota Serikat Pekerja/Buruh	88
BAB VII	PROFIL GENDER BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	90
7.1	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	90
7.2	Fasilitas Responsif Gender	92
7.3	Perceraian	94
7.4	Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	97
7.5	Bantuan Sosial	101
7.6	Tindak Pidana	103
7.7	Bencana Alam	105
BAB VIII	PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN	108

8.1	Partisipasi di Lembaga Legislatif.....	108
8.2	Partisipasi di Lembaga Yudikatif	113
8.2.1	Pengadilan Negeri.....	113
8.2.2	Pengadilan Agama.....	115
8.2.3	Kepolisian	116
8.3	Partisipasi di Lembaga Eksekutif	117
8.3.1	Pegawai Negeri Sipil.....	117
8.3.2	Camat dan Pegawai Kecamatan.....	120
8.3.3	Lurah dan Perangkat Kelurahan	121
8.3.4	Ketua RW dan RT	122
8.3.5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	123
8.4	Pengurus Partai Politik.....	125
8.5	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG)	127
BAB IX	TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	129
9.1	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan.....	129
9.2	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani Kepolisian	131
BAB X	PENUTUP : REKOMENDASI KEBIJAKAN	133
10.1	Isu Strategis	133
10.2	Rekomendasi Kebijakan.....	136
DAFTAR PUSTAKA		139



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Gender dan Anak Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.....	6
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Kota Bogor Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022....	23
Tabel 3.2	Persentase Struktur Penduduk Kota Bogor Menurut Kelompok Umur Tahun 2022....	26
Tabel 4.1	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022.....	47
Tabel 4.2	Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022.....	48
Tabel 4.3	Jumlah Siswa dan Guru SMA Bogor Tahun 2022	48
Tabel 4.4	Jumlah Siswa dan Guru SMK Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022.....	50
Tabel 4.5	Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022.....	56
Tabel 4.6	Jumlah Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022.....	56
Tabel 5.1	Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kota Bogor Tahun 2022.....	73
Tabel 6.1	Keadaan Angkatan Kerja Bogor Tahun 2022.....	83
Tabel 6.2	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Bogor Tahun 2022.....	85
Tabel 8.1	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor periode 2019-2024 Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin.....	109
Tabel 8.2	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor periode 2019-2024 Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin.....	110
Tabel 8.3	Jumlah Anggota DPRD Kota Bogor Periode 2019-2024 Menurut Komisi dan Jenis Kelamin.....	112
Tabel 8.4	Jumlah Anggota DPRD Kota Bogor Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024.....	113
Tabel 8.5	Jumlah Hakim dan Pejabat Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA Tahun 2022.....	114
Tabel 8.6	Jumlah Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Bogor Kelas IA Tahun 2022.....	115
Tabel 8.7	Jumlah PNS Kota Bogor Menurut Pangkat Golongan Tahun 2022.....	119
Tabel 8.8	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2022.....	120
Tabel 8.9	Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Kota Bogor Tahun 2022.....	126
Tabel 9.1	Jumlah Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani Pihak Kepolisian Tahun 2022.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rancangan Perkembangan Pelaksanaan PUG.....	17
Gambar 3.1	Luas Daerah menurut Kecamatan.....	19
Gambar 3.2	Peta wilayah Kota Bogor.....	20
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan 2021-2022.....	24
Gambar 3.4	Piramida penduduk Kota Bogor tahun 2022.....	25
Gambar 3.5	Kepadatan Penduduk (Orang/km persegi) 2022.....	27
Gambar 3.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2018-2022.....	28
Gambar 3.7	Perbandingan IPM Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2022.....	29
Gambar 4.1	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Bogor Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2022.....	31
Gambar 4.2	Perbandingan harapan lama sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia tahun 2022.....	32
Gambar 4.3	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2022.....	32
Gambar 4.4	Perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2022.....	33
Gambar 4.5	Gambar 4.5 Angka Partisipasi Kasar pada PAUD di Kota Bogor Tahun 2022.....	34
Gambar 4.6	Perkembangan APK PAUD Kota Bogor Tahun 2018-2022.....	35
Gambar 4.7	Angka Partisipasi Kasar SD di Kota Bogor Tahun 2022.....	36
Gambar 4.8	Perkembangan APK SD Kota Bogor Tahun 2022.....	36
Gambar 4.9	Angka Partisipasi Kasar pada SMP di Kota Bogor Tahun 2022.....	37
Gambar 4.10	Perkembangan APK SMP Kota Bogor 2018-2022.....	38
Gambar 4.11	Angka Partisipasi Kasar pada SMA di Kota Bogor Tahun 2022.....	38
Gambar 4.12	Angka Partisipasi Kasar pada Perguruan Tinggi Kota Bogor Tahun 2022.....	39
Gambar 4.13	Angka Partisipasi Murni PAUD Kota Bogor Tahun 2022.....	40
Gambar 4.14	Perkembangan APM PAUD Kota Bogor Tahun 2022.....	41
Gambar 4.15	Angka Partisipasi Murni SD di Kota Bogor Tahun 2022.....	41
Gambar 4.16	Perkembangan APM SD di Kota Bogor Tahun 2018-2022.....	42
Gambar 4.17	Angka Partisipasi Murni SMP Kota Bogor Tahun 2022.....	43
Gambar 4.18	Perkembangan APM SMP Kota Bogor Tahun 2018-2022.....	43
Gambar 4.19	Angka Partisipasi Murni SMA Kota Bogor Tahun 2022.....	44
Gambar 4.20	Angka Putus Sekolah pada Tingkat SD Kota Bogor Tahun 2022.....	45
Gambar 4.21	Angka Putus Sekolah pada Tingkat SMP Kota Bogor Tahun 2022.....	46
Gambar 4.22	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan Paket A Kota Bogor Tahun 2022.....	51
Gambar 4.23	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket B Kota Bogor Tahun 2022.....	52
Gambar 4.24	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket C Kota Bogor Tahun 2022.....	52
Gambar 4.25	Jumlah Guru TK yang Mendapatkan Sertifikasi di Kota Bogor Tahun 2022.....	53
Gambar 4.26	Jumlah Guru SD yang Mendapatkan Sertifikasi di Kota Bogor Tahun 2022.....	54
Gambar 4.27	Jumlah Guru SMP yang Mendapatkan Sertifikasi di Kota Bogor Tahun 2022.....	54

Gambar 4.28	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Kota Bogor.....	55
Gambar 4.29	Jumlah SLB di Kota Bogor Tahun 2022.....	58
Gambar 5.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bogor Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2022.....	60
Gambar 5.2	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada tahun 2022.....	61
Gambar 5.3	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Antenatal Care di Kota Bogor Tahun 2022..	62
Gambar 5.4	Capaian TT2+ Kota Bogor Tahun 2022.....	64
Gambar 5.5	Persentase Ibu Hamil Mendapat Tablet Besi (Fe) 90 tablet di Kota Bogor Tahun 2022.....	65
Gambar 5.6	Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan di Kota Bogor 2022.....	67
Gambar 5.7	Angka Kematian Ibu Hamil di Kota Bogor Tahun 2022.....	68
Gambar 5.8	Jumlah Penderita HIV di Kota Bogor Tahun 2022.....	69
Gambar 5.9	Jumlah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor Tahun 2022.....	71
Gambar 5.10	Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Bogor Tahun 2022.....	72
Gambar 5.11	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar Puskesmas Kota Bogor Tahun 2022.....	74
Gambar 5.12	Persentase Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Kota Bogor Tahun 2022.....	75
Gambar 5.13	Persentase Kunjungan Rawat Jalan RS Tingkat Lanjut Kota Bogor Tahun 2022.....	75
Gambar 5.14	Persentase Rawat Jalan RS Khusus Kota Bogor Tahun 2022.....	76
Gambar 5.15	Persentase Rawat Inap RS Tingkat Lanjut Kota Bogor Tahun 2022.....	77
Gambar 5.16	Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum Layak Kota Bogor Tahun 2022.....	78
Gambar 5.17	Jumlah Lansia Morbiditas Kota Bogor Tahun 2022.....	78
Gambar 6.1	Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022.....	80
Gambar 6.2	Jumlah Anggota Koperasi di Kota Bogor Tahun 2022.....	81
Gambar 6.3	Jumlah Pelaku Usaha Mikro di Kota Bogor Tahun 2022.....	82
Gambar 6.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2022.....	84
Gambar 6.5	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2022.....	84
Gambar 6.6	Jumlah Penduduk Kota Bogor Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama pada Tahun 2022.....	87
Gambar 6.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2022.....	88
Gambar 6.8	Jumlah Anggota Serikat Pekerja di Kota Bogor Tahun 2022.....	89
Gambar 7.1	Jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIA Bogor.....	91
Gambar 7.2	Jumlah Narapidana di Lapas IIA Bogor Menurut Jenis Kasus Tahun 2022.....	92
Gambar 7.3	Fasilitas Responsif Gender LAPAS Kota Bogor Tahun 2022.....	93
Gambar 7.4	Fasilitas Responsif Gender BAPAS Kota Bogor Tahun 2022.....	93
Gambar 7.5	Fasilitas Responsif Gender Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2022.....	94
Gambar 7.6	Jumlah Kasus Perceraian di Kota Bogor Tahun 2022.....	95
Gambar 7.7	Cerai Gugat Berdsarkan Kelompok Umur di Kota Bogor Tahun 2022.....	96
Gambar 7.8	Cerai Talak Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bogor Tahun 2022.....	96
Gambar 7.9	Jumlah Faktor Perceraian di Kota Bogor Tahun 2022.....	97
Gambar 7.10	Jumlah PMKS di Kota Bogor Tahun 2022.....	100
Gambar 7.11	Jumlah KPM BPNT Kota Bogor Tahun 2022.....	102

Gambar 7.12	Jumlah KPM PKH Kota Bogor Tahun 2022.....	103
Gambar 7.13	Jumlah KPM PBI Kota Bogor Tahun 2022.....	103
Gambar 7.14	Jumlah Tindak Pidana di Kota Bogor Tahun 2022.....	104
Gambar 7.15	Kasus Narkotika di Kota Bogor Tahun 2022.....	105
Gambar 7.16	Jumlah Korban Bencana Alam di Kota Bogor Tahun 2022.....	106
Gambar 7.17	Jumlah Pengungsi Bencana Alam di Kota Bogor Tahun 2022.....	107
Gambar 8.1	Jumlah Anggota, Pejabat, Kapolsek Polresta Bogor Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	117
Gambar 8.2	Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural di Kota Bogor Tahun 2022.....	118
Gambar 8.3	Jumlah PNS menurut Jabatan Fungsional di Kota Bogor Tahun 2022.....	118
Gambar 8.4	Perkembangan Jumlah Camat di Kota Bogor Tahun 2018-2022.....	121
Gambar 8.5	Jumlah Lurah Menurut Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2022.....	122
Gambar 8.6	Jumlah Ketua RT di Kota Bogor Tahun 2022.....	123
Gambar 8.7	Jumlah Ketua RW di Kota Bogor Tahun 2022.....	124
Gambar 8.8	Jumlah Pengurus dan Anggota LPMK di Kota Bogor Tahun 2022.....	125
Gambar 8.9	Jumlah Peserta Musrebang Tingkat Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022.....	127
Gambar 9.1	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bogor Tahun 2022.....	130
Gambar 9.2	Jumlah KDRT dan Kekerasan Seksual Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022.....	130



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan dalam peradaban yang menjunjung tinggi kesetaraan seperti sekarang adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Pembangunan daerah di Kota Bogor bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor; meningkatnya kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan adanya kesetaraan gender, pemerintah Kota Bogor melalui kebijakan Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor telah berusaha mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk program dan kegiatan Kota Bogor lebih berprespektif gender. Strategi dan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender disebut dengan pengarusutamaan gender, dimana untuk rencana implementasinya diperlukan suatu analisis gender. Oleh karena itu diperlukan data dan fakta serta informasi tentang isu gender, seperti data terpilah antara laki-laki dan perempuan yang dapat menggambarkan kesenjangan gender.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG. Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: 1) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, dalam dimensi tempat dan waktu; 2) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan 3) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sebagai pelaksana mandat ini dibentuk satuan kerja perangkat dinas setaraf dinas, atau badan yang bertanggungjawab dalam menyusun, melaksanakan dan melakukan evaluasi kebijakan, program dan

kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota. Mandat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bogor, diemban oleh Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Mengacu pada mandat yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan INPRES No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), DPPPA Kota Bogor bekerja sama dengan Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University menyusun Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023.

1.2 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan

Penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023 secara umum dilakukan untuk menyediakan data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menggambarkan capaian pembangunan, permasalahan pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan isu gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungannya di Kota Bogor. Penyediaan data terpilah jenis kelamin ini dimaksudkan untuk menyediakan data yang terpercaya sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bagi Pemerintahan Kota Bogor. Sekaligus memotret gambaran pembangunan Kota Bogor yang berperspektif gender sehingga dapat dijadikan acuan guna mendorong pencapaian pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender pada setiap bidang maupun sector.

Secara lebih khusus, penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023 dimaksudkan agar dapat:

- 1) Tersedianya data terpilah gender di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, peran perempuan di sektor publik, dan bidang-bidang yang menjadi isu gender khas di Kota Bogor;
- 2) Tersedianya data kebijakan, program, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dan elemen masyarakat Kota Bogor terkait upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan di Kota Bogor; dan
- 3) Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang capaian pembangunan Gender di Kota Bogor. Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data sekunder untuk melihat pencapaian indikator Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender, meliputi partisipasi perempuan di sektor publik, bidang pemerintahan, posisi di parlemen, dan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di Kota Bogor.

1.3 Lingkup Kegiatan

Penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023 dilaksanakan melalui pengumpulan data sekunder pada seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Bogor, Lembaga Vertikal Lainnya, DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang menyediakan data yang dibutuhkan. Kerja sama dengan perangkat daerah di Kota Bogor akan difasilitasi oleh DPPPA Kota Bogor dan dilaksanakan oleh tim dari PKGA IPB Univesity. Penyusunan laporan dan analisis data

dilakukan oleh tim dan anggota tim bertanggung jawab kepada ketua tim. Pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin diperlukan baik yang bersifat umum maupun sektoral. Lingkup data terpilah menurut KPP (2009) adalah: 1) Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan; 2) Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian; dan 3) Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan, di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Prasyarat dalam pengumpulan data atau penyusunan data terpilah memerlukan adanya keterangan laki-laki dan perempuan. Jika tidak, tidak akan diperoleh data terpilah. Deskripsi peran laki-laki maupun perempuan diperlukan dalam melengkapi profil gender. Oleh karena itu, ruang lingkup penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023 ini mencakup seluruh wilayah administratif Pemerintah Kota Bogor. Cakupan studi meliputi aspek status dan kondisi terkini yang dihadapi oleh masyarakat Kota Bogor, baik laki-laki maupun perempuan, dengan fokus pada permasalahan yang dihadapi perempuan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa perempuan sampai saat ini masih dihadapkan pada posisi pinggiran bahkan tersisihkan dalam pengambilan kebijakan. Aspek yang dianalisis mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya, dan politik.

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Pengumpulan data sekunder yang terpilah menurut jenis kelamin (*sex- disaggregated data*) yang bersumber dari:
 - a. Organisasi Perangkat Dinas (OPD) terkait yang mendapat tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) terkait dengan data yang akan dikumpulkan. Berdasarkan jenis data yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri KPP-PA No. 6/2009 maka OPD yang diharapkan dapat menyediakan data terpilah jenis kelamin adalah: Bappeda Kota Bogor, Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Disdukcapil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Diskominfo, Dinas Pertanian, Kesbangpol, BPBD Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Pusat Statistik, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Sekretariat DPRD, Lapas, BNN, Polresta Bogor, dan Kantor Kecamatan di Seluruh Wilayah Kota Bogor.
 - b. Lembaga-lembaga pendukung PUG seperti Pokja PUG, Sub Gugus Tugas PUG, Forum Komunikasi PUG (PUSPAGA), Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD), PAUD, Rumah singgah

dll.

c. Data-data sekunder didukung oleh hasil-hasil studi yang dilakukan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Penelitian lainnya serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bogor.

2. Melaksanakan *entry* dan pengolahan data sekunder dari berbagai perangkat daerah terkait (kuantitatif maupun kualitatif), serta menganalisisnya dengan menjadi data terpilah.

1.4 Pelaksanaan Studi

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan dengan DPPPA Kota Bogor adalah pada Bulan Mei – Agustus 2023. Waktu pelaksanaan ini meliputi penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan dan perbaikan laporan. Studi akan diselenggarakan di Kota Bogor dan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait lainnya.

2. Pendekatan Studi

Merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, maka Pengelolaan data Gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. Dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. Relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023 dilaksanakan dengan berfokus pada penyediaan data yang spesifik, dapat dipercaya, dapat diukur dan berlanjut. Penyusunan Profil Gender Kota Bogor tahun 2023 ini dilakukan dengan menerapkan prinsip penelitian deskriptif- analitis yang berfokus penyediaan data terpilah mengenai pelayanan dari berbagai aspek kepada perempuan dan laki-laki. Penelitian dilakukan dengan deskripsi data dan analisis data pada

dua jenis data utama. Jenis data tersebut adalah data terpilajenis kelamin dan data kelembagaan.

Melalui pendekatan penelitian tersebut, hasil studi dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor publik. Apakah terjadi kesenjangan atau keberpihakan kepada salah satu pihak (perempuan atau laki- laki). Berdasarkan hasil penelitian, akan dapat dikembangkan desain rumusan kebijakan pendidikan, kesehatan dan sektor publik bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga, serta masyarakat Kota Bogor.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan buku Profil gender ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Gender dan Anak Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009

Bidang	Jenis Data	Sumber Data
Bidang Kesehatan	1. Angka harapan hidup	Jenis Data: Data Sekunder Sumber Data: Dinas Kesehatan, DPPPA, BNN Kota Bogor
	2. Angka kematian ibu melahirkan	
	3. Penyebab kematian ibu melahirkan	
	4. Cakupan pertolongan persalinan	
	5. Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas	
	6. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil	
	7. Ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)	
	8. Aborsi pada remaja putri	
	9. Penderita HIV/AIDS	
	10. Keluarga Berencana	
	11. Usia perkawinan pertama	
	12. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	

<p>Bidang Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata Lama Sekolah 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur (7-12,13-15dan 16-18 tahun 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA 5. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang Pendidikan SD, SLTP dan SLTA 6. Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA 7. Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan 8. Data Guru dan Siswa serta Rasio Guru/Murid 9. Fasilitas Pendidikan (Sekolah dan Perpustakaan) 10. Sekolah Luar Biasa 11. Pendidikan Kesetaraan 	<p>Jenis Data: Data Sekunder</p> <p>Sumber Data: Dinas Pendidikan, Diskominfo, Kementerian Agama, Bappeda</p>
<p>Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2. Perkiraan tingkat daya beli (<i>purchasing power parity</i>) 	<p>Jenis Data:Data Sekunder</p>

	<p>3. Kepala keluarga miskin</p> <p>4. Tenaga kerja migran. Terdiri dari 1) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan 2) Antar Kerja Antar Negara (AKAN)</p> <p>5. Pekerja di sektor formal</p> <p>6. Pekerja di sektor informal</p> <p>7. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)</p> <p>8. Keanggotaan Koperasi</p> <p>9. Penerima Kredit/Pinjaman dari Lembaga Keuangan</p> <p>10. Pengangguran</p> <p>11. Pekerja tak dibayar (<i>unpaid worker</i>)</p> <p>12. Perempuan profesional dan manajerial</p> <p>13. Pekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan</p> <p>14. Kelompok wanita tani dan ternak</p>	<p>Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Bappeda, Dinas Pertanian</p>
<p>Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan</p>	<p>1. Partisipasi di Lembaga Legislatif: a. Anggota DPRD Provinsi, b. Anggota DPRD Kota</p> <p>2. Partisipasi di Lembaga Yudikatif: a. Jaksa, b. Hakim c. Polisi</p> <p>3. Partisipasi di Lembaga Eksekutif: a. PNS menurut Jabatan Struktural b. PNS menurut Jabatan Fungsional, c. PNS</p>	<p>Jenis Data: Data Sekunder</p> <p>Sumber Data: Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan</p>
	<p>menurut Pangkat dan Golongan, d. Camat, e. Kepala Desa/Lurah</p> <p>4. Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik: a. Keanggotaan Partai Politik. b. Pengurus Harian Parpol, c. Kaukus</p>	<p>Pelatihan (BKPP) Setwan, Kantor Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan</p>

	<p>Perempuan Politik, d. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, e. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), f. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), g. Serikat Pekerja 5. Keikutsertaan Musrembang</p>	<p>Desa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri, Polres Bogor Kecamatan</p>
<p>Bidang Hukum dan Sosial- Budaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 2. Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) 3. Jumlah Kasus Perceraian dan Penyebab Perceraian 4. Penduduk Lanjut Usia (Lansia). Terdiri dari a) Penduduk Lansia menurut pendidikan yang ditamatkan, b) Penduduk Lansia menurut aktivitas yang dilakukan, dan c) Angka Kesakitan Lansia (morbidity) 5. Penyandang Cacat (Penca). Terdiri dari a) Penca menurut pendidikan yang ditamatkan, dan b) Penca menurut aktivitas yang dilakukan 6. Pengungsi akibat konflik/bencana 7. Akses Teknologi dan Informasi 8. Tindak Kriminalitas 	<p>Jenis Data: Data Sekunder</p> <p>Sumber Data: Disdukcapil, Dinas Sosial, Lappas, BPBD, Polresta Bogor, Pengadilan Agama,</p>
<p>Kekerasan terhadap Perempuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korban. Terdiri dari data: Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Jenis Kekerasan, 	<p>Jenis Data: Data Sekunder</p> <p>Sumber Data:</p>

	<p>Tempat Kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Frekuensi Kekerasan</p> <p>2. Pelaku. Terdiri dari data: Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Hubungan dengan Korban dan kebangsaan</p>	<p>DPPPA, P2TP2A, Polresta Bogor</p>
--	--	--

Data Penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023 diupayakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 seperti pada Tabel 1.1 Namun disadari ketersediaan data menjadi kendala utama penyusunan data gender. Oleh karenanya, data yang disajikan akan sangat tergantung pada ketersediaan data di tingkat OPD, LSM, DPRD, atau organisasi masyarakat di Kota Bogor. Sumber-sumber data lain di luar Pemerintahan Kota Bogor telah diupayakan sesuai dengan kebutuhan data. Pengurangan penyajian data karena alasan ketersediaan data dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak DPPPA dan PKGA IPB University.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud telah dilakukan melalui statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, serta cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh OPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah. Pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan oleh pengumpul data yang ditunjuk untuk melakukan penelusuran data sekunder yang telah mendapatkan *coaching* sebelumnya dalam proses pengambilan data.

5. Analisis data

Analisis dilakukan dengan menyajikan data yang diperoleh ke dalam bentuk tabel, grafik dan diagram dan analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan tabulasi/gambar/grafik yang dihasilkan. Analisis deskripsi dilakukan terbatas pada ketersediaan data baik data sekunder maupun data kualitatif dari informan. Pada Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023 ini terdapat penambahan analisis di bidang hukum dan sosial, yang dibahas dalam bab khusus. Analisis data telah dilakukan untuk dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi Pembangunan Gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungannya di Kota Bogor. Analisis data dilakukan oleh pakar penyusun Profil Gender Kota Bogor Tahun 2023.

6. Penyajian Data

Penyajian data yang disepakati oleh DPPPA Kota Bogor dengan PKGA IPB University adalah dalam bentuk buku Profil Gender Kota Bogor 2023. Data yang sama juga dipublikasikan dalam bentuk elektronik melalui <http://pkga.ipb.ac.id> dan *web site* resmi DPPA Kota Bogor yaitu <https://dpppa.kotabogor.go.id/>.

1.5 Konsep-Konsep Berkaitan dengan Data Gender

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 6/2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender konsep berkaitan dengan data gender adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
2. PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
3. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
4. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial, budaya dan kekerasan.
5. Data Kelembagaan Pengarusutamaan Gender adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
6. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi, ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
7. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.

8. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
9. Data Sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
10. Data Khusus adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial-budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
11. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
12. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah satuan kerja perangkat daerah yang berbentuk Badan, Biro atau Kantor.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penyelenggara data gender dan anak.



BAB II

PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN

2.1 Konsep Gender

Merujuk pada konsep gender yang dikemukakan oleh United Nations (2001) Konsep gender perlu dipahami dengan jelas sebagai variabel sosio-budaya lintas sektoral. Gender sebagai suatu konsep dan variabel menyeluruh dalam arti bahwa gender juga dapat diterapkan ke semua variabel lintas sektoral lainnya seperti ras, kelas, usia, kelompok etnis, dll. Sistem gender dibentuk dalam sosio-budaya yang berbeda konteks yang menentukan apa yang diharapkan, diizinkan dan dihargai dalam wanita/pria dan wanita/anak laki-laki dalam hal ini konteks spesifik. Peran gender dipelajari melalui proses sosialisasi; mereka tidak tetap tetapi bisa berubah. Sistem gender dilembagakan melalui sistem pendidikan, politik dan ekonomi sistem, undang-undang, dan budaya dan tradisi. Dalam memanfaatkan pendekatan gender, fokusnya tidak ada wanita dan pria perorangan tetapi pada sistem yang menentukan peran/tanggung jawab gender, akses ke dan kontrol atas sumber daya, dan potensi pengambilan keputusan¹.

Lebih lanjut, Wood (2001) mendefinisikan gender sebagai suatu konstruksi sosial yang bervariasi lintas budaya, berubah sejalan perjalanan waktu dalam suatu kebudayaan tertentu, bersifat relasional, karena femininitas dan maskulinitas memperoleh maknanya dari fakta dimana masyarakat kitalah yang menjadikan mereka berbeda.

Sehubungan dengan sejumlah definisi di atas, penting untuk ditekankan bahwa konsep gender berbeda dengan konsep jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada bentuk dan fungsi biologis yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sementara itu konsep gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk dan dipelajari sehingga dapat berubah seiring perkembangannya. Perbedaan peran gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan gender (*gender inequality*). Perbedaan dan ketidaksetaraan ini dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk dan bisa saja berbeda antar negara atau sektor tertentu. Merujuk

¹ Gender Issues and the Advancement of Women, United Nations (CH rev. August 2001) <http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet2.pdf>

² United Nations. 2002. Gender Mainstreaming. New York

pada United Nations (2002)², terdapat sejumlah elemen yang dapat dijadikan sebagai titik awal untuk mengeksplorasi bagaimana dan mengapa perbedaan gender dan ketidaksetaraan relevan dalam situasi tertentu.

1. Ketidaksetaraan dalam kekuasaan politik (akses, pengambilan keputusan, representasi dll.)

Perempuan kurang terwakili dalam proses politik di seluruh dunia. Penting untuk melihat dan memahami perbedaan gender kekuasaan dalam struktur pengambilan keputusan formal (seperti pemerintah, dewan masyarakat, dan lembaga pembuat kebijakan). Mengingat rendahnya representasi perempuan dan visibilitas pandangan perempuan yang rendah, kenyataan bahwa wanita sering memiliki prioritas, kebutuhan, dan minat yang berbeda daripada pria sering tidak jelas. Prioritas nasional, regional atau sub-regional, atau bahkan kebutuhan dan prioritas khusus dari suatu komunitas, sering kali didefinisikan tanpa masukan yang berarti dari wanita.

2. Ketimpangan dalam rumah tangga

Kesenjangan dalam hal akses dan pengambilan keputusan terhadap sumber daya yang dimiliki keluarga. Investigasi perbedaan dan ketidaksetaraan dalam rumah tangga relevan dengan pemahaman tentang berbagai masalah utama, termasuk kemampuan perempuan dan laki-laki untuk menanggapi insentif ekonomi, desain strategi yang efektif untuk pencegahan HIV / AIDS, dan kebijakan jaminan sosial yang adil dan tepat.

3. Perbedaan status dan hak

Meskipun konstitusi nasional dan instrumen internasional yang mewartakan persamaan hak untuk perempuan dan laki-laki, ada banyak contoh di mana persamaan hak atas status pribadi, keamanan, tanah, warisan dan pekerjaan untuk wanita memiliki peluang ditolak secara hukum maupun praktik. Mengalamatkan kendala yang dihadapi wanita adalah penting sebagai tujuan itu sendiri, tetapi juga penting untuk merumuskan strategi nasional yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencapai manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Tindakan untuk mengamankan hak-hak wanita tidak hanya kekhawatiran sekelompok kecil aktivis perempuan, melainkan tanggung jawab dari komunitas internasional secara keseluruhan.

4. Pembagian kerja pada sektor ekonomi

Di sebagian besar negara, perempuan dan laki-laki didistribusikan secara berbeda pada sektor manufaktur, antara sektor formal dan informal, dalam pertanian, dan di antara pekerjaan. Perempuan juga lebih mungkin dibandingkan laki-laki berada di pekerjaan dengan bayaran rendah dan pekerjaan "tidak standar" (paruh waktu, sementara, berbasis rumah), dan cenderung memiliki

akses yang lebih sedikit daripada laki-laki ke aset produktif seperti pendidikan, keterampilan, properti dan kredit. Pola-pola ini berarti itu Tren ekonomi dan kebijakan ekonomi cenderung memiliki implikasi yang berbeda untuk wanita dan pria. Sebagai contoh liberalisasi perdagangan telah terjadi dampak yang tidak merata berdasarkan sektor, dengan konsekuensi bagi kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang baru saja menjadi subyek penyelidikan.

5. Ketidakadilan pada sektor domestik/sektor tanpa upah

Di banyak negara, perempuanlah yang paling banyak memikul tanggung jawab dan tugas yang berkaitan dengan perawatan dan pengasuhan keluarga (memasak, persiapan makanan, perawatan anak, perawatan orang sakit dan bersih-bersih). Dalam berbagai negara-negara di Selatan, wanita juga memberikan kontribusi penting bagi produksi makanan keluarga dan penyediaan air dan kayu bakar. Tugas-tugas ini menambah beban kerja wanita dan sering menjadi hambatan untuk terlibat dalam politik dan memperluas kegiatan ekonomi. Penelitian terbaru telah dicari untuk menunjukkan hubungan antara "pekerjaan reproduksi" ini dan sektor "produktif" dari ekonomi - khususnya ketergantungan semua kegiatan produktif pada penciptaan dan pemeliharaan tenaga kerja yang sehat melalui pekerjaan ini di tingkat rumah tangga, dan jalan masuk dimana sektor reproduksi dapat dipengaruhi oleh konsekuensi kebijakan ekonomi yang terkait dengan perdagangan, investasi dan pengeluaran publik. Ada pergeseran penting dari fokus pada bagaimana kebijakan ekonomi telah mempengaruhi kesejahteraan dengan cara yang spesifik gender, untuk mengilustrasikan bagaimana bias gender berdampak negatif terhadap sektor ekonomi produktif.

6. Kekerasan terhadap perempuan

Ketidaksetaraan gender juga dimanifestasikan dalam kekerasan berbasis gender, baik oleh pasangan intim wanita (kekerasan dalam rumah tangga), oleh tentara musuh sebagai senjata dari upaya 'pembersihan etnis' atau eksploitasi seksual, misalnya, perdagangan perempuan dan anak perempuan.

7. Diskriminasi

Ketidaksetaraan gender tidak hanya ekonomi, tetapi juga tercermin dalam cara-cara lain yang sulit diukur dan berubah. Gagasan tentang perilaku, kemandirian, dan kecakapan yang tepat sering didasarkan pada stereotip gender dan bervariasi untuk perempuan dan laki-laki. Gagasan dan praktik cenderung mencerminkan dan memperkuat satu sama lain (yang memberikan alasan bagi yang lain), yang berkontribusi pada kompleksitas pencapaian perubahan.

2.2 Pembangun Berperspektif Gender

Integrasi perspektif gender semakin terus digalakkan baik pada tataran kebijakan internasional maupun dalam skala nasional seperti di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kesetaraan gender

masuk dalam tujuan kelima pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sasaran global SDGs pada tujuan kelima tersebut meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan,
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi,
3. Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan,
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat,
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.

Dalam konteks Indonesia, seperti yang tercantum dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dinyatakan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya, dinyatakan bahwa perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam siklus program pembangunan, sejak perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi. Adapun perencanaan yang responsif gender diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan program.


Secara definisi Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai upaya atau strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG, komponen kunci keberhasilan pengarusutamaan gender ditentukan oleh ada tidaknya komitmen politik dan kerangka kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan berperspektif gender, sumber daya manusia yang memiliki gender analisis *skill* dan sumber dana yang memadai, data dan statistik gender, alat dan sistem *monitoring* dan evaluasi, media KIE, serta peran serta masyarakat.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah, menyatakan bahwa "Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah".

Mengutip United Nations (2002), terdapat sejumlah tahapan dalam mengimplementasikan PUG dalam pembangunan. Sebagai langkah pertama, perspektif gender harus dimasukkan dalam perumusan masalah kebijakan/pertanyaan yang harus ditangani. Definisi masalah akan menentukan ruang lingkup

untuk memeriksa isu-isu gender dan untuk mengembangkan pendekatan konstruktif terhadap perbedaan dan ketidaksetaraan gender. Selain itu, perumusan rekomendasi untuk pilihan kebijakan harus mencerminkan informasi dan analisis tentang isu-isu kesetaraan gender yang dihasilkan dari langkah sebelumnya.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di beragam lini salah satunya ditunjukkan dengan menetapkan sejumlah kebijakan terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 pemerintah menginstruksikan kepada seluruh kementerian, Lembaga pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi negara, panglima TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/ Walikota untuk mengarusutamakan gender dalam berbagai aspek kegiatan pembangunan. Mulai tahun 2020 Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui rencana kerjanya telah membuat rancangan perkembangan pelaksanaan PUG yang pelaksanaannya sampai ke tingkat desa, melalui keterkaitan antara PUG Desa, Sekolah Perempuan dan pembangunan kesetaraan gender dalam keluarga, yang digambarkan melalui gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Rancangan Perkembangan Pelaksanaan PUG

Sumber : Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020-2024

Keadilan gender suatu kondisi di mana terdapat perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pembangunan manusia yang seutuhnya, seperti yang selalu dicita-citakan di Indonesia, tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender. Gender pada hakikatnya

mencakup laki-laki dan perempuan. Namun, pembahasan tentang gender sangat didominasi pembahasan tentang masalah perempuan. Hal tersebut dikarenakan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pembangunan.




BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA DAN MASYARAKAT KOTA BOGOR

3.1 Gambaran Umum Geografis dan Administratif Kota Bogor

Kota Bogor secara geografis terletak di antara 106°48' BT dan 6°26' LS. Luas wilayah Kota Bogor sebesar 111,3858 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan (30,5021 km²), Kecamatan Bogor Timur (10,464 km²), Kecamatan Bogor Utara (18,1374 km²), Kecamatan Bogor Tengah (8,3667 km²), Kecamatan Bogor Barat (23,3155 km²), dan Kecamatan Tanah Sareal (20,6001 km²). Berikut merupakan persentase luas daerah menurut kecamatan di Kota Bogor pada Gambar 3-1.



Gambar 3.1 Luas Daerah menurut Kecamatan

Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)



Gambar 3.2 Peta wilayah Kota Bogor

Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Secara administratif kota bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Sebelah timur : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor
- Sebelah selatan : Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor
- Sebelah barat : Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor

3.2 Visi dan Misi Kota Bogor

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab

permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah (RPJMD Kota Bogor 2019-2024).

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapiserta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kota Bogor dimaksud adalah:

1. Kota Bogor meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.
2. Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :
 - a. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
 - b. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
 - c. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu:

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upayamenciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman,

aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tenteram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat.

Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah

3.3 Kondisi Kependudukan

3.3.1 Jumlah Penduduk

Perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang merupakan faktor yang mempengaruhi manfaathasil pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memerlukan usaha yang semakin besar untuk mempertahankan suatu tingkat kesejahteraan rakyat tertentu di dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, pakaian, pekerjaan, dan kesehatan.

Dari sisi gender, data mengenai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sangatlah penting untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Secara rinci jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.1


Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Bogor Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Bogor Selatan	110.491	106.018	216.509	104
Bogor Timur	54.599	92.947	147.546	59
Bogor Tengah	54.784	54.545	109.329	100
Bogor Barat	127.171	125.261	252.432	102
Bogor Utara	101.358	98.580	199.358	103
Tanah Sareal	114.726	112.443	227.169	102
KOTA BOGOR	563.129	589.794	1.152.923	95

Sumber: Disdukcapil 2022 (diolah)

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1 diketahui jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2022 sebanyak 1.152.923 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 563.129 dan penduduk perempuan sebanyak 589.794 jiwa. Jika dilihat dari perkembangan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, angka rasio jenis kelamin di Kota Bogor adalah 95, yang artinya pada 100 penduduk perempuan hanya terdapat 95 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi adalah Bogor Selatan yakni 104, bahwa tiap 100 penduduk perempuan dikecamatan tersebut terdapat 104 penduduk laki-laki sementara kecamatan dengan rasio jenis kelamin terendah adalah Bogor Timur sebesar 59 artinya, hanya terdapat 59 penduduk laki-laki pada 100 penduduk perempuan dikecamatan tersebut. Jika dilihat berdasarkan persebaran jumlah penduduk di Kota Bogor, diketahui bahwa Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Bogor Barat sebanyak 252.432 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 109.329 jiwa.

Indikator kependudukan selanjutnya yaitu laju pertumbuhan penduduk per kecamatan Tahun 2021-2022 yang disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan Penduduk per kecamatan 2021-2022


Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.3 diketahui bahwa Pertumbuhan penduduk Kota Bogor tahun 2021-2022 sebesar 2,07%. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Tanah Sareal yakni 2,48% sedangkan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk paling kecil yaitu Kecamatan Bogor Timur sebesar 1,59%. Laju pertumbuhan penduduk yang mengalami penurunan tersebut bisa mengindikasikan adanya keberhasilan program KB maupun adanya proses migrasi yang besar dari Kota Bogor ke wilayah lain.

3.3.2 Struktur Umur Penduduk

Struktur umur atau komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komponen yang penting dalam demografi. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Selain itu, struktur umur menurut jenis kelamin juga penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan dll. yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur satu tahunan atau yang disebut juga umur tunggal (*single age*), dan yang dikelompokkan dalam lima tahunan.

Komposisi penduduk Kota Bogor tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.4



Gambar 3.4 Piramida penduduk Kota Bogor tahun 2022

Sumber: Disdukcapil 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.4 dapat dilihat bentuk piramida penduduk Kota Bogor tahun 2022 termasuk tipe “ekspansif”, mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif dan dominasi jenis kelamin perempuan. Kelompok usia yang mendominasi yakni kelompok usia 20-24 tahun pada perempuan dan kelompok usia 10-14 tahun pada laki-laki. Tipe ekspansif Kota Bogor memiliki pola melebar dibagian bawah dan cembung dibagian tengah yang merupakan penduduk usia produktif, sementara berbentuk lancip pada bagian atas yang merupakan penduduk usia tua. Tipe ekspansif menggambarkan bahwa Kota Bogor memiliki sebagian besar penduduk berusia produktif, penduduk usia lanjut relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, dan memiliki rasio ketergantungan yang juga besar.

Selanjutnya struktur penduduk Kota Bogor menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 tersaji data struktur penduduk berdasarkan golongan umur, yaitu umur muda/usia belum produktif (0-14 tahun), umur dewasa/usia produktif (15-64), dan umur tua/usia tidak produktif (65 tahun ke atas). Penggolongan seperti ini antara lain untuk melihat struktur penduduk “tua” atau “muda”. Penduduk dikatakan “muda” apabila proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun sekitar 40

persen atau lebih, sebaliknya dikatakan "tua" apabila proporsi penduduk pada usia 65 tahun ke atas di atas 10 persen dari total penduduk (BPS, 2021).

Implikasi tingginya jumlah penduduk usia produktif mengindikasikan bahwapemmasalahan ketenagakerjaan di Kota Bogor merupakan pekerjaan rumah yangharus mendapat perhatian serius. Penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (*Dependency Ratio*). Rasiobeban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (0- 14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (berusia 15-64 tahun). Semakin besar rasio ketergantungan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif.

Tabel 3.2 Persentase Struktur Penduduk Kota Bogor Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Kecamatan	Umur Muda (0-14 tahun)	Umur Produktif (15-64 tahun)	Umur Tua(65+)	Dependen Ratio(DR)
Bogor Selatan	4,64%	13,00%	1,14%	44,44%
Bogor Timur	2,15%	10,01%	0,64%	27,89%
Bogor Tengah	2,09%	6,59%	0,81%	43,87%
Bogor Barat	5,16%	15,32%	1,42%	42,96%
Bogor Utara	4,07%	12,31%	0,96%	40,87%
Tanah Sareal	4,70%	13,88%	1,13%	41,97%
KOTA BOGOR	22,81%	71,10%	6,09%	40,64%


Sumber: Disdukcapil 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa angka beban ketergantungan Kota Bogor sebesar 40,64% hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 40 hingga 41 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Jika dilihat berdasarkan angka beban ketergantungan menurut kecamatan, kecamatan dengan angka ketergantungan paling tinggi yaitu Kecamatan Bogor Selatan sebesar 44,44% sedangkan angka beban ketergantungan paling rendah berada di Kecamatan Bogor Timur sebesar 27,89%. Semakin kecil angka beban ketergantungan maka semakin rendahnya bebanyang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif.

3.3.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator daripada tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan pendudukdapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembilang dapat berupa jumlah seluruh penduduk di wilayah tersebut, atau bagian-bagian penduduk tertentu seperti: penduduk daerah perdesaan atau penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sedangkan sebagai penyebut dapat berupa luas seluruh wilayah, luas daerah pertanian, atau luas daerah perdesaan (DJA 2015). Secara rinci kepadatan penduduk Kota Bogor menurut kecamatan tahun 2022 disajikan pada Gambar 3.5




Gambar 3.5 Kepadatan Penduduk (Orang/km persegi) 2022
 Sumber: BPS 2022 (diolah)

Merujuk pada Gambar 3-5 dapat kita lihat bahwa secara rata-rata kepadatan penduduk di Kota Bogor sebesar 9.548 jiwa /km². Dimana kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bogor Tengah dengan tingkat kepadatan 11.505 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Bogor Selatan dengan tingkat kepadatan 6.845 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang tinggi tersebut jika tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Pengaruh buruk kepadatan penduduk yang tinggi terhadap perekonomian yang dalam hal ini pendapatan per kapita. Kondisi ini akan semakin parah apabila persentase anak-anak pada keseluruhan penduduk tinggi, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk, dan jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga lebih besar daripada jumlah mereka yang menghasilkan, sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah.

3.4 Kondisi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), selain itu dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara (BPS, 2021). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 3.6




Gambar 3.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2023 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.6 diketahui bahwa IPM laki-laki di Kota Bogor selalu lebih tinggi dari pada IPM perempuan, dengan gap sebesar 7 persen pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia yang dicapai laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan, yang berarti masih adanya disparitas gender dalam hal pembangunan manusia di Kota Bogor. Pada tahun 2022 tercatat IPM laki-laki mencapai 81,77 sementara IPM perempuan sebesar 74,39. Jika diklasifikasikan dalam tingkatan IPM, IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori sangat tinggi (IPM >80), sedangkan IPM perempuan masih dalam kategori tinggi (IPM antara 70 – 80). Masih rendahnya IPM perempuan di Kota Bogor bisa disebabkan oleh

tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan secara umum lebih rendah dibanding laki-laki. Tingkat ekonomi perempuan yang lebih rendah tersebut bisa terlihat dari tingginya perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja keluarga/tenaga kerja tidak dibayar sehingga secara ekonomi sumbangan pendapatan yang diberikan oleh perempuan relatif kecil. Selanjutnya pada Gambar 3.7 disajikan perbandingan IPM antara Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia pada Tahun 2022.



Gambar 3.7 Perbandingan IPM Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2022

Sumber: BPS 2023 (diolah)

Gambar 3.7 menampilkan bahwa pada Tahun 2022 Kota Bogor memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat maupun secara nasional baik pada kelompok laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, sama seperti di Kota Bogor, IPM masih tertinggi pada kelompok laki-laki baik di Provinsi Jawa Barat dan Nasional dengan disparitas yang signifikan.

BAB IV

PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN


Indikator utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan suatu daerah diantaranya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Mewujudkan SDM yang berkualitas dapat dilakukan salah satu diantaranya melalui pendidikan. Sehubungan dengan itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Profil gender bidang pendidikan Kota Bogor akan dikaji dengan menguraikan data terpilah jenis kelamin pada tingkat Kota serta kecamatan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah. Selain itu akan dikaji pula bagaimana ketersediaan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Bogor yang meliputi: Jumlah sekolah serta Jumlah Guru. Lebih lanjut, pada bab ini akan dipaparkan sejumlah informasi yang memuat data yang dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kualitas Pendidikan di Kota Bogor.


4.1 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah atau *expected years of schooling* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lama sekolah (HLS) menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP (*United Nations Development Programme*) yaitu batas maksimum sebesar 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 tahun (BPS, 2020^a). Perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Bogor menurut jenis kelamin tahun 2021-2022 disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Bogor Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2022
 Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)


Merujuk pada Gambar 4.1 tersebut bahwa angka harapan lama sekolah di Kota Bogor selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan meskipun tidak signifikan. Angka harapan lama sekolah perempuan secara total lebih tinggi dibandingkan laki-laki, akan tetapi yang lebih banyak mengalami peningkatan adalah laki-laki. Angka harapan lama sekolah untuk laki-laki pada tahun 2021 sebesar 13,28 tahun kemudian meningkat menjadi 13,35 pada tahun 2022, artinya selama 1 tahun terakhir telah terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah sebesar 0,07 tahun sedangkan pada perempuan, harapan lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 13,51 tahun dan meningkatkan menjadi 13,52 tahun di tahun 2022, artinya telah ada peningkatan angka harapan lama sekolah sebesar 0,01 tahun. Selanjutnya untuk mengukur capaian pembangunan pendidikan di Kota Bogor maka dibutuhkan suatu data perbandingan berupa data di tingkat Provinsi dan juga Nasional. Pada Gambar 4.2 disajikan perbandingan angka harapan lama sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia tahun 2022.



Gambar 4.2 Perbandingan harapan lama sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia tahun 2022

Sumber: BPS 2023 (diolah)


Berdasarkan Gambar 4.2 tersebut menunjukkan kondisi yang sama antara angka harapan lama sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan juga tingkat Nasional yang mana angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Jika dibandingkan angkanya, terlihat bahwa harapan lama sekolah penduduk Kota Bogor lebih tinggi dari harapan lama sekolah pada tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini dapat menjadi indikasi yang baik dalam hal pembangunan bidang pendidikan di Kota Bogor karena harapan lama sekolah yang lebih tinggi dari tingkat Provinsi dan Nasional.



Gambar 4.3 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2022

Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Merujuk pada Gambar 4.3 tersebut bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Bogor selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun jika dilihat berdasarkan kesenjangannya, rata-rata lama sekolah laki-laki selalu lebih tinggi daripada rata-rata lama sekolah perempuan meskipun mengalami peningkatan dengan jumlah yang hampir sama. Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki pada tahun 2021 sebesar 10,91 tahun kemudian meningkat menjadi 11,03 tahun di tahun 2022, artinya selama 1 tahun terakhir telah terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah sebesar 0,12 tahun sedangkan pada perempuan rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 10,12 tahun dan meningkat menjadi 10,23 tahun di tahun 2022, artinya telah ada peningkatan angka harapan lama sekolah sebesar 0,11 tahun. Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan angka harapan lama sekolah, dimana angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Selanjutnya pada Gambar 4.4 disajikan perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2022.



Gambar 4.4 Perbandingan rata-rata lama sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia tahun 2022

Sumber: BPS 2023 (diolah)


Jika dibandingkan antara rata-rata lama sekolah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka rata-rata lama sekolah untuk penduduk laki-laki dan perempuan Kota Bogor lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki Kota Bogor sebesar 11,03 tahun menunjukkan bahwa rata-rata siswa bersekolah sampai pada kelas 10 SMA/Sederajat. Sementara itu, rata-rata lama sekolah laki-laki tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 9,07 tahun dan tingkat Nasional sebesar 8,99 tahun pada tahun 2022. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah penduduk perempuan Kota Bogor sebesar 10,23 tahun atau sama artinya sampai pada kelas bahwa rata-rata siswa bersekolah sampai pada kelas 10 SMA/Sederajat, sedangkan rata-rata sekolah perempuan Provinsi Jawa Barat sebesar 8,48 tahun dan Nasional sebesar sebesar 8,99 tahun pada tahun 2022.

4.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Angka Partisipasi Kasar merujuk pada proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Penghitungan APK diperoleh dari berapa anak usia 0-6 tahun yang bersekolah di jenjang PAUD/ sederajat, berapa anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/ sederajat, berapa anak usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, dan berapa anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat. Data Angka Partisipasi Kasar pada PAUD di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 4.5.




Gambar 4.5 Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Data pada gambar 4.5 merepresentasikan partisipasi kasar antara penduduk laki-laki dan perempuan, dimana angka partisipasi kasar tersebut beragam antar wilayah di Kota Bogor. Secara Total


APK pada tingkat PAUD sebesar 48,80 persen, dengan rincian APK laki-laki sebesar 48,9 persen dan APK perempuan sebesar 48,59 persen. Kemudian apabila dilihat berdasarkan capaian APK PAUD berdasarkan Kecamatan diketahui bahwa kecamatan APK paling tinggi yaitu Kecamatan Bogor Tengah sebesar 65,36 persen dan APK paling rendah yaitu kecamatan Bogor Selatan sebesar 36,27 persen. Perkembangan APK PAUD selama 5 tahun terakhir dari 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.



Gambar 4.6 Perkembangan APK PAUD Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Gambar 4.6 menampilkan perkembangan 5 tahun terakhir pada APK jenjang pendidikan PAUD di Kota Bogor yang terjadi pada kedua kelompok baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami fluktuatif namun, pada tahun 2021 hingga 2022 kembali stabil tidak mengalami kenaikan maupun penurunan drastis. Angka partisipasi kasar PAUD pada perempuan tertinggi berada di tahun 2019 sebesar 66,4 persen dan pada kelompok laki-laki berada di tahun 2021 sebesar 49,9 persen. Sementara APK PAUD terendah berada di tahun 2019 bagi kelompok laki-laki sebesar 44,44 persen dan tahun 2020 bagi kelompok perempuan sebesar 45,1 persen. Pada kelompok perempuan terdapat rata-rata APK PAUD sebesar 52,16 persen sementara pada kelompok laki-laki memiliki rata-rata sebesar 47,27 persen. Selanjutnya Angka Partisipasi Kasar pada Sekolah Dasar di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Angka Partisipasi Kasar SD di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Selanjutnya merujuk pada gambar 4.7 diketahui APK tingkat SD di Kota Bogor pada tahun 2022 adalah 103,35 persen dengan rincian APK laki-laki sebesar 103,99 persen dan APK perempuan sebesar 102,66 persen. Kecamatan dengan APK tingkat SD tertinggi adalah Kecamatan Bogor Tengah yaitu 147,77 persen sedangkan kecamatan dengan APK SD terendah adalah Kecamatan Bogor Utara yaitu 79,11 persen. Kemudian apabila dibandingkan antara APK laki-laki dan Perempuan maka pada tingkat SD, APK laki-laki di setiap kecamatan mayoritas lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok anak perempuan. Hal tersebut menggambarkan masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan di antara kelompok laki-laki dan perempuan. Partisipasi anak laki-laki selalu lebih tinggi dibanding partisipasi anak perempuan. Berikut perkembangan APK SD di Kota Bogor pada tahun 2018-2022 ditampilkan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Perkembangan APK SD Kota Bogor Tahun 2018-2022


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 4.8 menampilkan perkembangan APK SD selama 5 tahun terakhir dari 2018 hingga 2022 di Kota Bogor dengan APK tertinggi berturut-turut pada kelompok laki-laki. Perkembangan APK SD di Kota Bogor sendiri mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan drastis. Kelompok laki-laki memiliki APK SD tertinggi pada tahun 2020 sebesar 116,1 persen sedangkan APK SD terendah berada pada tahun 2019 yakni sebesar 98,46 persen. Pada kelompok perempuan tahun 2018 merupakan tahun dengan APK SD tertinggi sebesar 111,78 persen dan tahun 2019 juga menjadi tahun terendah APK SD sebesar 95,62 persen. Rata-rata APK SD pada laki-laki sebesar 107,81 persen sementara perempuan memiliki rata-rata APK SD sebesar 102,27 persen. Berikut akan ditampilkan angka partisipasi kasar pada jenjang SMP di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Angka Partisipasi Kasar pada SMP di Kota Bogor Tahun 2022
 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Berdasarkan Gambar 4.9 menunjukkan APK tingkat SMP di Kota Bogor sebesar 105,40 persen terdiri dari APK laki-laki sebesar 105,52 persen dan APK perempuan sebesar 105,26 persen. Kemudian jika dilihat berdasarkan kecamatan, capaian APK Kecamatan Bogor Selatan memiliki APK SMP tertinggi yakni 219,06 persen sedangkan APK SMP terendah terdapat di Kecamatan Bogor Timur, yaitu dengan angka 72,25 persen. Berdasarkan gambar tersebut juga terlihat bahwa APK laki-laki lebih tinggi dari APK perempuan dari total 50% kecamatan. Hal tersebut menggambarkan secara umum partisipasi pendidikan anak laki-laki selalu lebih tinggi dibanding partisipasi anak perempuan. Penyebab yang sering terjadi adalah terkait dengan budaya yang mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki terutama ketika adanya keterbatasan dana orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di bangku pendidikan. Berikutnya dapat dilihat perkembangan APK SMP Tahun 2018 hingga 2022 di Kota Bogor pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Perkembangan APK SMP Kota Bogor 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 4.10 menunjukkan hasil 5 tahun terakhir dalam perkembangan APK tingkat SMP di Kota Bogor sejak 2018 hingga 2022 yang paling ekstrem mengalami penurunan maupun peningkatan dibandingkan jenjang pendidikan PAUD dan SD serta mayoritas didominasi oleh laki-laki meskipun antar kelompok laki-laki dan perempuan tidak memiliki kesenjangan nilai yang jauh. Tahun 2020 menjadi APK SMP tertinggi baik pada kelompok pria maupun perempuan dengan besaran masing-masing 108,4 persen dan 107,2 persen. Sementara Tahun 2019 menjadi tahun terendah APK SMP untuk laki-laki dengan besaran 85,9 persen dan Tahun 2021 terendah APK SMP untuk perempuan dengan hanya mencapai 81,52 persen. Kelompok laki-laki memiliki rata-rata APK SMP sebesar 100,85 persen dan rata-rata APK SMP pada perempuan sebesar 97,44 persen. Selanjutnya dapat dilihat angka partisipasi kasar pada jenjang SMA di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Angka Partisipasi Kasar pada SMA di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.11 menunjukkan APK tingkat SMA di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 80,82 persen yang terdiri dari APK laki-laki sebesar 83,14 persen sementara APK perempuan sebesar 78,47 persen. Jumlah ini menunjukkan penurunan APK yang drastis dari tingkat SMP hingga SMA dan juga terdapat kesenjangan antara APK laki-laki dengan perempuan, dengan APK laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan APK perempuan. Hal ini dapat disebabkan partisipasi penduduk hanya mengikuti wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Namun, angka partisipasi kasar pada tingkat SMA di Kota Bogor 2022 belum terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak ketahui kecamatan mana yang memiliki APK tertinggi hingga terendah. Selanjutnya APK berdasarkan jenjang perguruan tinggi dapat ditampilkan berdasar gambar 4.12.




Gambar 4.12 Angka Partisipasi Kasar pada Perguruan Tinggi Kota Bogor Tahun 2022
 Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Berdasarkan gambar 4.12 menunjukkan APK tingkat perguruan tinggi di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 35,08 persen yang terdiri dari APK laki-laki sebesar 32,02 persen dan APK perempuan sebesar 38,18 persen. Jumlah ini menunjukkan penurunan drastis hampir 50% dari APK jenjang SMA di Kota Bogor 2022 dan APK tertinggi pada jenjang perguruan tinggi berada pada kelompok perempuan. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin berkurang jumlah pesertanya. Hal ini dapat disebabkan belum memadainya jumlah perguruan tinggi yang memiliki daya tampung sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas, kualifikasi, dan rasio dosen-mahasiswa hingga infrastruktur pembelajaran yang layak selain itu dapat juga disebabkan status sosial ekonomi keluarga dan akses terhadap lokasi pendidikan.

4.3 Angka Partisipasi Murni


Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam perhitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 4-13.



Gambar 4.13 Angka Partisipasi Murni PAUD Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Gambar 4.13 menjelaskan tentang data APM pada tingkat PAUD berdasarkan jenis kelamin dan Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022. APM PAUD tingkat Kota Bogor tahun 2022 tercatat sebesar 46,76 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 46,20 persen dan APM Perempuan sebesar 47,35 persen. Jika dilihat berdasarkan persebaran APM tingkat kecamatan, diketahui bahwa APM tingkat PAUD terendah terdapat di Kecamatan Bogor Selatan, yakni 35,76 persen sedangkan APM tertinggi adalah Kecamatan Bogor Tengah yaitu 69,10 persen. Selanjutnya pada Gambar 4.14 disajikan perkembangan APM pada tingkat PAUD di Kota Bogor selama 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022.



Gambar 4.14 Perkembangan APM PAUD Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Gambar 4.14 menampilkan perkembangan APM PAUD selama 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022 di Kota Bogor yang cenderung mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut kemudian mengalami peningkatan drastis pada tahun 2022 pada setiap kelompok laki-laki maupun perempuan. APM PAUD di Kota Bogor tertinggi pada kelompok perempuan pada setiap tahunnya. Tahun 2018 menjadi APM tertinggi baik pada laki-laki maupun perempuan dengan besaran masing-masing 48,35 persen dan 48,56 persen. Tahun terendah APM PAUD pada laki-laki dengan besaran 36,51 persen dan 36,98 persen pada kelompok perempuan berada di Tahun 2021. Rata-rata APM PAUD pada kelompok laki-laki adalah 42,36 persen dan 42,91 persen pada kelompok perempuan. Tahun 2019 tidak dilakukan pengambilan data sehingga hasilnya kosong. Selanjutnya akan ditampilkan APM pada jenjang SD di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 4.15.



Gambar 4.15 Angka Partisipasi Murni SD Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Berdasarkan Gambar 4.15 APM pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Bogor tercatat sebesar 100,63 persen dengan rincian APM perempuan sebesar 99,84 persen dan APM laki-laki sebesar 101,37 persen. Nilai APM Kota Bogor menunjukkan bahwa keseluruhan dari 100 anak usia 7-12 tahun sesuai sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar dengan nilai APM terbesar berada pada kelompok anak laki-laki. Kecamatan yang memiliki APM tertinggi adalah Kecamatan Bogor tengah dengan nilai 143,85 persen sedangkan kecamatan dengan APM terendah adalah Kecamatan Bogor Utara yakni 77,15 persen. Berikut merupakan perkembangan APM di Kota Bogor pada jenjang SD selama 4 tahun terakhir dari 2018 hingga 2022 yang akan ditampilkan pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16 Perkembangan APM SD di Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Gambar 4.16 menampilkan perkembangan 4 tahun terakhir APM SD di Kota Bogor sejak 2018 hingga 2022 yang terjadi secara fluktuatif pada masing-masing kelompok hingga terus mengalami penurunan pada Tahun 2022 dengan APM SD tertinggi pada kelompok laki-laki. Kelompok laki-laki memiliki APM SD tertinggi pada Tahun 2020 yakni 141,3 persen dan terendah pada Tahun 2022 sebesar 101,37 persen. Pada kelompok perempuan APM tertinggi sebesar 106,9 persen pada Tahun 2018 dan APM terendah sebesar 76,45 persen pada Tahun 2020. Data Tahun 2019 kosong karena tidak dilakukan pengambilan data. Rata-rata APM SD pada kelompok laki-laki adalah 114,58 persen sedangkan pada perempuan rata-rata APM SD sebesar 96,78 persen. Selanjutnya akan ditampilkan APM pada jenjang SMP di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17 Angka Partisipasi Murni SMP Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Berdasarkan Gambar 4.17 menunjukkan bahwa APM SMP Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 96,27 persen dengan APK laki-laki adalah 96,58 persen dan APK perempuan adalah 95,93 persen. Kecamatan dengan APM SMP tertinggi pada tahun 2022 adalah Kecamatan Bogor Selatan yaitu 196,45 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 196,27 persen dan APM perempuan sebesar 196,64 persen. Selanjutnya kecamatan dengan APM terendah adalah Kecamatan Bogor Timur yaitu 67,20 persen dengan rincian 63,66 persen pada APM laki-laki dan 70,99 persen pada APM perempuan. Perkembangan APM pada jenjang SMP di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 4.18 selama 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022.



Gambar 4.18 Perkembangan APM SMP di Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Perkembangan APM SMP Kota Bogor dari Tahun 2018 hingga 2022 pada Gambar 4.18 menunjukkan penurunan konstan selama 3 tahun hingga di Tahun 2022 mengalami peningkatan pada masing-masing kelompok laki-laki dan perempuan dengan APM SMP tertinggi pada kelompok laki-laki. Tahun 2018 menjadi tahun dengan nilai APM SMP tertinggi pada setiap kelompok yakni 109,3 persen pada laki-laki dan 98,38 persen pada perempuan. APM SMP terendah pada laki-laki sebesar 83,53 persen terjadi pada Tahun 2021 sedangkan pada kelompok perempuan APM terendah sebesar 78,63 persen yang terjadi pada Tahun 2020. APM SMP di Kota Bogor pada kelompok laki-laki memiliki rata-rata 96,64 persen sedangkan rata-rata pada kelompok perempuan sebesar 88,62 persen. Data Tahun 2019 tidak dapat ditampilkan karena tidak dilakukan pengambilan data. Selanjutnya pada Gambar 4.19 ditampilkan APM pada jenjang SMA di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 4.19 Angka Partisipasi Murni SMA Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)


Berdasarkan Gambar 4.19 menunjukkan APM tingkat SMA di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 62,38 persen yang terdiri dari APM laki-laki sebesar 67,23 persen sementara APM perempuan sebesar 57,46 persen. APM SMA di Kota Bogor Tahun 2022 tertinggi pada kelompok laki-laki sehingga menunjukkan kesenjangan yang jauh antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun, angka partisipasi murni pada tingkat SMA di Kota Bogor 2022 belum terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak ketahuai kecamatan mana yang memiliki APM tertinggi hingga terendah.

4.4 Angka Putus Sekolah

Merujuk pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban Pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program

wajib belajar merupakan bagian dari kerangka aksi dasar pendidikan untuk semua yang telah disepakati secara global. Namun, tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak dijumpai anak-anak putus sekolah (KPPPA 2018).


Dalam upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri yang perlu penanganan serius dalam mencapai pendidikan untuk semua. Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut (KPPPA 2018). Sedangkan menurut Choiriyah (2009) putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak putus sekolah yang dimaksud di sini adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal yang disebabkan oleh berbagai faktor. Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai. Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah namun kasus anak putus sekolah tetap masih ada, hal ini disebabkan antara lain terbatasnya jumlah sekolah yang ada, faktor sosial/masyarakat, pengeluaran per kapita suatu daerah, dan jumlah anak dalam keluarga (KPPPA, 2016). Angka Putus Sekolah pada tingkat Sekolah Dasar di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Gambar 4.20.



Gambar 4.20 Angka Putus Sekolah pada Tingkat SD Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.20 Dinas Pendidikan Kota Bogor pada tahun 2022 mencatat sebanyak 4.324 siswa SD mengalami putus sekolah tanpa diketahui berdasarkan rincian jenis kelaminnya. Sejalan dengan Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan terbanyak yang memiliki angka putus sekolah dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni sebesar 4.324 siswa. Selanjutnya untuk angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Gambar 4.21 di bawah ini.



Gambar 4.21 Angka Putus Sekolah pada Tingkat SMP Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 4.21 menampilkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 4.647 siswa tanpa terpilah berdasarkan rincian jenis kelaminnya. Jika dilihat berdasarkan persebaran siswa putus sekolah, diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah siswa SMP yang paling banyak mengalami putus sekolah adalah Kecamatan Bogor Utara sebanyak 2.721 siswa sedangkan Kecamatan Bogor Tengah dan Tanah Sareal menjadi yang paling rendah dikarenakan tidak adanya angka putus sekolah SMP pada 2 kecamatan tersebut.

4.5 Data Guru dan Murid

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin maju. Selain itu pendidikan merupakan salah satu sektor penting dan dominan dalam menentukan kemajuan suatu bangsa.

Dalam proses pendidikan, guru mempunyai peranan yang sangat besar dan strategis, karena gurulah yang berada di barisan paling depan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru langsung berhadapan dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang di dalamnya mencakup kegiatan mentransferkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai positif melalui bimbingan dan juga tauladan. Guru sebagai komponen utama dalam pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi atau bahkan

diharapkan mampu melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Melalui sentuhan-sentuhan guru di sekolah, diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup yang semakin keras. Buku Profil Gender Kota Bogor tahun 2023 ini memuat data jumlah guru, siswa dan juga sekolah pada tingkat SD dan SMP yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pendidikan anak usia dini dan non formal (PAUD) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah Kab/kota. Selain itu juga terdapat data jumlah guru, siswa, dan juga sekolah pada jenjang pendidikan menengah yakni SMA dan SMK serta pendidikan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jumlah siswa dan guru menurut kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022 pada jenjang pendidikan sekolah dasar dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Bogor Barat	12.459	11.529	23.988	363	866	1.229	49,3
Bogor Selatan	9.633	8.796	18.429	216	584	800	42,8
Bogor Tengah	7.404	7.142	14.546	182	490	672	37,9
Bogor Timur	5.643	5.165	10.808	131	383	514	44,8
Bogor Utara	6.944	7.540	14.484	193	483	676	38,0
Tanah Sareal	9.087	9.822	18.909	266	610	876	40,2
Kota Bogor	51.170	49.994	101.164	1.351	3.416	4.767	42,4

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Tabel 4.1 mempresentasikan persebesaran jumlah siswa dan guru pada tingkat sekolah dasar di Kota Bogor Tahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah total siswa SD di Kota Bogor tahun 2022 berjumlah 101.164 siswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 51.170 dan perempuan sebanyak 49.994 sementara jumlah guru SD tahun 2022 berjumlah 4.767 dengan terdiri dari guru laki-laki sebanyak 1.351 dan guru perempuan sebanyak 3.416. Jika dilihat berdasarkan persebaran siswa menurut kecamatan menunjukkan kecamatan dengan jumlah siswa SD terbanyak adalah Kecamatan Bogor Barat sebanyak 23.988 siswa kemudian kecamatan dengan jumlah siswa SD terendah terdapat di Kecamatan Bogor Timur dengan jumlah 10.808 siswa. Selanjutnya untuk jumlah guru terbanyak juga terdapat di Kecamatan Bogor Barat yaitu 1.229 orang dan jumlah terendah berada di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 514. Analisis selanjutnya adalah rasio guru murid pada tingkat sekolah Dasar di Kota Bogor, data menunjukkan bahwa Rasio Guru/Murid pada tahun 2022 sebanyak 42,40 yang artinya setiap 1 guru SD melayani (mengajar) $42,40 \approx 42$ murid SD. Kecamatan dengan rasio guru/murid tertinggi di Kota Bogor

yaitu Kecamatan Bogor Barat yaitu 49,3, yang artinya di Kecamatan Bogor Barat 1 guru harus mengajar 49 siswa SD. Selanjutnya pada Tabel 4.2 disajikan jumlah siswa dan guru pada tingkat SMP di Kota Bogor pada Tahun 2022.

Tabel 4.2 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Bogor Barat	4.773	4.270	9.043	180	271	451	18,10
Bogor Selatan	4.309	3.788	8.097	165	227	392	21,30
Bogor Tengah	5.076	5.227	10.303	170	310	480	26,70
Bogor Timur	1.410	1.235	2.645	66	80	146	13,30
Bogor Utara	2.160	2.249	4.409	89	161	250	13,90
Tanah Sareal	3.672	3.947	7.619	132	249	381	18,40
Kota Bogor	21.400	20.716	42.116	802	1.298	2.100	18,90

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2021/2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa jumlah total siswa SMP di Kota Bogor Tahun 2022 berjumlah 42.116 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 21.400 dan siswa perempuan sebanyak 20.716. Jumlah guru SMP berjumlah 2.100 terdiri dari guru laki-laki sebanyak 802 dan guru perempuan sebanyak 1.298. Kecamatan dengan jumlah siswa SMP terbanyak adalah Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 10.303 siswa sementara kecamatan dengan jumlah siswa tersedikit berada di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 2.645 siswa. Selanjutnya untuk jumlah Guru terbanyak juga terdapat di Kecamatan Bogor Tengah dengan jumlah 480 dan terendah berada di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 146 guru. Selanjutnya Rasio Guru/Murid Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 18,90 yang artinya setiap 1 guru SMP mengajar 18,90 \approx 18 murid SMP. Kecamatan dengan rasio guru/murid tertinggi di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Barat yaitu 26,70, yang artinya 1 guru SMP harus mengajar 26 siswa SMP. Selanjutnya pada Tabel 4.3 akan ditampilkan jumlah siswa dan guru pada tingkat SMA di Kota Bogor pada Tahun 2022.

Tabel 4.3 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Bogor Barat	2.201	2.301	4.502	104	139	243	18,10
Bogor Selatan	1.014	1.077	2.091	61	77	138	21,30

Bogor Tengah	1.957	2.347	4.304	92	133	225	26,70
Bogor Timur	988	1.130	2.118	42	74	116	13,30
Bogor Utara	1.760	2.317	4.077	91	141	232	13,90
Tanah Sareal	1.606	1.964	3.570	82	137	219	18,40
Kota Bogor	9.526	11.136	20.662	472	701	1.173	18,90

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jabar 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah total siswa SMA di Kota Bogor Tahun 2022 berjumlah 20.662 siswa dan terbanyak pada jumlah siswa perempuan yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 9.526 dan siswa perempuan sebanyak 11.136. Jumlah guru SMA berjumlah 1.173 yang juga terbanyak pada guru perempuan terdiri dari guru laki-laki sebanyak 472 dan guru perempuan sebanyak 701. Kecamatan dengan jumlah siswa SMA terbanyak adalah Kecamatan Bogor Barat sebanyak 4.502 siswa sementara kecamatan dengan jumlah siswa tersedikit berada di Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 2.091 siswa. Selanjutnya untuk jumlah Guru terbanyak juga terdapat di Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 243 dan terendah berada di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 116 guru. Selanjutnya Rasio Guru/Murid Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 18,90 yang artinya setiap 1 guru SMA mengajar 18,90 ≈ 18 murid SMA. Kecamatan dengan rasio guru/murid tertinggi di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Barat yaitu 26,70, yang artinya 1 guru SMA harus mengajar 26 siswa SMA. Berikut akan ditampilkan pada Tabel 4.4 jumlah siswa dan guru pada tingkat SMK di Kota Bogor pada Tahun 2022.

Tabel 4.4 Jumlah Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Kecamatan di Kota Bogor Pada Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Siswa			Jumlah Guru			Rasio Guru-Siswa
	L	P	Total	L	P	Total	
Bogor Barat	3.048	2.388	5.436	156	138	294	18,10
Bogor Selatan	4.369	2.948	7.317	150	133	283	21,30
Bogor Tengah	1.230	1.864	3.094	74	131	205	26,70
Bogor Timur	2.605	2.311	4.916	117	121	238	13,30
Bogor Utara	4.402	3.146	7.548	172	180	352	13,90
Tanah Sareal	3.136	3.418	6.554	130	146	276	18,40
Kota Bogor	18.790	16.075	34.865	799	849	1.648	18,90


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jabar 2022 (diolah)

Tabel 4.4 menampilkan jumlah total siswa SMK di Kota Bogor Tahun 2022 berjumlah 34.865 siswa dan terbanyak pada jumlah siswa laki-laki dengan rincian siswa laki-laki sebanyak 18.790 dan siswa perempuan sebanyak 16.075. Jumlah guru SMK berjumlah 1.648 dengan didominasi pada jumlah guru perempuan sebanyak 849 sementara jumlah guru laki-laki sebanyak 799. Kecamatan dengan jumlah siswa SMK terbanyak adalah Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 7.317 sementara kecamatan dengan jumlah siswa tersedikit berada di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 3.094. Selanjutnya untuk jumlah Guru terbanyak terdapat di Kecamatan Bogor Utara dengan jumlah 352 dan terendah berada di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 205 guru. Selanjutnya Rasio Guru/Murid Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 18,90 yang artinya setiap 1 guru SMK mengajar 18,90 \approx 18 murid SMK. Kecamatan dengan rasio guru/murid tertinggi di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Barat yaitu 26,70, yang artinya 1 guru SMK harus mengajar 26 siswa SMK. Berikut akan ditampilkan pada Tabel 4.5 jumlah siswa dan guru pada tingkat sekolah luar biasa (SLB) di Kota Bogor pada Tahun 2022.

4.6 Pendidikan Kesetaraan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Pendidikan kesetaraan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan peserta didik dengan penekanan, pengetahuan dan keterampilan serta


pengembangan sikap kepribadian yang profesional. Sehingga Pendidikan Kesetaraan merupakan salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal yang meliputi kelompok belajar (kejar) baik Program Paket A, Program Paket B, maupun Program Paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya. Jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket-A di Kota Bogor tahun 2022 disajikan pada Gambar 4.22.



Gambar 4.22 Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan (Paket A) di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)


Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bogor pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 1.110 peserta yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket-A didominasi oleh kelompok laki-laki sebanyak 679 siswa sementara siswa perempuan sebanyak 431. Merujuk pada Gambar 4.22 diketahui bahwa jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket-A di Kota Bogor tahun 2022 terbanyak di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 396 siswa sedangkan kecamatan dengan jumlah peserta pendidikan kesetaraan Paket-A tersedikit adalah Kecamatan Bogor Timur sebanyak 46 siswa. Berikutnya dapat dilihat jumlah siswa pendidikan kesetaraan Paket-B di Kota Bogor 2022 pada Gambar 4.23. Banyaknya anak yang mengikuti pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan kepenuhan hak anak dalam hal pendidikan selain itu sistem pendidikan kesetaraan juga dapat menjamin anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan meskipun bukan pada sekolah formal.



Gambar 4.23 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket-B Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 4.23 menunjukkan jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan Paket-B adalah 1.710 siswa yang didominasi oleh siswa laki-laki baik pada tingkat kota maupun kecamatan dengan jumlah 1.115 siswa sedangkan jumlah siswa perempuan yakni 595 siswa pada Tahun 2022 di Kota Bogor. Kecamatan dengan jumlah peserta didik tersedikit adalah Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 183 siswa yang terdiri dari 105 siswa laki-laki dan 78 siswa perempuan. Sementara Kecamatan Bogor Tengah menjadi kecamatan terbanyak peserta didik pendidikan kesetaraan Paket-B dengan jumlah 526 siswa yang terdiri dari 297 siswa laki-laki dan 229 siswa perempuan. Berikut pada Gambar 4.24 akan ditampilkan jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan Paket-C di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 4.24 Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Paket-C Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Pendidikan kesetaraan Paket-C di Kota Bogor pada Tahun 2022 diikuti oleh total 2.600 siswa berdasarkan Gambar 4.24 yang didominasi oleh siswa laki-laki baik ditingkat kota hingga kecamatan. Total peserta didik laki-laki yakni 1.765 siswa sedangkan peserta didik perempuan sebanyak 835 siswa. Kecamatan dengan jumlah terendah peserta pendidikan kesetaraan Paket-C adalah Kecamatan Bogor Barat dengan rincian 132 siswa laki-laki dan 70 siswa perempuan.

4.7 Perolehan Sertifikasi Guru


Sertifikasi guru adalah sebuah upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerja samadengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Tujuan sertifikasi guru adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pemegang peranan penting dalam pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Diharapkan dengan program sertifikasi guru ini, akan terbangun pendidikan yang berkualitas dan berkompeten baik di saat sekarang atau di masa yang akan datang. Berikut jumlah guru TK di Kota Bogor yang memperoleh sertifikasi tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 4.25



Gambar 4.25 Jumlah Guru TK yang Mendapatkan Sertifikasi di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor (diolah)


Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bogor, tercatat sebanyak 67 guru TK yang mendapatkan sertifikasi pada tahun 2022 dan didominasi oleh guru perempuan sejumlah 65 orang sementara guru laki-laki hanya berjumlah 2 orang sesuai dengan Gambar 4.25. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan kecamatan diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah Guru TK yang mendapatkan sertifikasi guru paling banyak yaitu Kecamatan Tanah Sareal sebanyak 16 orang sedangkan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan terendah dengan hanya 5 orang guru. Jika dilihat berdasarkan perbandingan antara guru laki-laki dan perempuan yang mendapatkan sertifikasi maka dapat diketahui bahwa seluruh kecamatan didominasi oleh guru perempuan. Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 4.26 jumlah guru SD di Kota Bogor yang telah mendapatkan sertifikasi pada Tahun 2022.



Gambar 4.26 Jumlah Guru SD yang Mendapatkan Sertifikasi di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Merujuk pada Gambar 4.26 diketahui bahwa jumlah guru SD di Kota Bogor pada Tahun 2022 yang telah mendapatkansertifikasi sebanyak 2.296 orang di dominasi oleh guru perempuan yang juga diikuti untuk seluruh kecamatan sebanyak 1.625 orang sementara guru laki-laki sebanyak 671 orang. Kecamatan dengan jumlah guru SD yang mendapatkan sertifikasi paling banyak adalah Kecamatan Bogor Barat sebanyak 575 guru sementara Kecamatan Bogor Timur menjadi yang terendah dengan jumlah 261 guru SD yang telah mendapatkan sertifikasi. Selanjutnya jumlah guru SMP di Kota Bogor yang telah mendapatkan sertifikasi pada tahun 2022 akan ditampilkan pada Gambar 4.27.



Gambar 4.27 Jumlah Guru SMP yang Mendapatkan Sertifikasi di Kota Bogor Tahun 2022


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Sama halnya dengan jumlah guru yang telah mendapatkan sertifikasi di jenjang pendidikan TK dan SD, sertifikasi guru pada tingkat SMP juga didominasi oleh guru perempuan untuk Kota Bogor dan seluruh

kecamatan pada Tahun 2022 berdasarkan Gambar 4.27. Total guru SMP yang mendapatkan sertifikasi adalah 1.390 orang dengan rincian 548 guru laki-laki dan 842 guru perempuan. Kecamatan Bogor Tengah menjadi kecamatan dengan jumlah guru SMP tertinggi yang telah mendapatkan sertifikasi dengan jumlah 373 orang sementara jumlah terendah dimiliki oleh Kecamatan Bogor Timur dengan hanya 91 guru SMP yang telah mendapatkan sertifikasi.

4.8 Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang ditandai dengan sertifikat atau ijazah (BPS Bogor 2022). Berikut pada Gambar 4.28 adalah persentase penduduk 15 tahun keatas menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 4.28 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.28 persentase tertinggi penduduk 15 tahun keatas di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan SMA keatas dengan total 54,62 persen dan didominasi oleh laki-laki sebesar 58,21 persen sementara perempuan sebesar 50,96 persen. Persentase terendah penduduk 15 tahun keatas menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kota Bogor Tahun 2022 berada pada tidak memiliki ijazah SD dengan total 4,82 persen dan didominasi oleh perempuan sebesar 5,44 persen sedangkan laki-laki sebesar 4,21 persen. Data yang terhimpun adalah keseluruhan untuk Kota Bogor dan hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin dan tidak terpilah berdasarkan kecamatan, sehingga tidak diketahui kecamatan dengan persentase terendah maupun tertinggi pada penduduk 15 tahun keatas menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan.

4.9 Jumlah Sekolah

Ketersediaan sekolah dengan kondisi baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor. Selain itu sistem pendidikan yang baik dan sesuai standar juga akan meningkatkan kualitas pendidikan. Keberadaan jumlah sekolah yang memadai dan mudah diakses akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bogor. Jumlah sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.5 sementara jumlah sekolah menengah atas dan kejuruan yang ada di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.6

Tabel 4.5 Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022

Kecamatan	SD			SMP		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
Bogor Barat	50	18	68	2	27	29
Bogor Selatan	37	15	52	4	22	26
Bogor Tengah	34	8	42	7	15	22
Bogor Timur	22	9	31	1	12	13
Bogor Utara	36	5	41	2	14	16
Tanah Sareal	31	17	48	4	17	21
Kota Bogor	210	72	282	20	107	127

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2022 (diolah)

Tabel 4.6 Jumlah Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022


Kecamatan	SMA			SMK		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
Bogor Barat	2	9	11	0	22	22
Bogor Selatan	1	9	10	1	18	19
Bogor Tengah	2	8	10	1	13	14
Bogor Timur	1	7	8	1	11	12
Bogor Utara	2	6	8	1	17	18
Tanah Sareal	2	7	9	1	17	18
Kota Bogor	10	46	56	5	98	103

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jabar 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.6 data dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, jumlah SD di Kota Bogor pada tahun 2022 berjumlah 282 sekolah yang didominasi oleh sekolah dasar negeri dengan rincian 210 Sekolah Dasar Negeri dan 72 SD Swasta. Jumlah SD terbanyak di Kota Bogor terdapat di Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 68 sekolah sedangkan jumlah SD paling sedikit ada di Kecamatan Bogor Timur sebanyak 31 Sekolah. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, jumlah SMP yang ada di Kota Bogor pada Tahun 2022 sebanyak 127 sekolah yang justru berkebalikan dari jenjang SD didominasi oleh SMP swasta yang terdiri dari 20 SMP Negeri dan 107 SMP swasta. Jumlah SMP terbanyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat sebanyak 29 Sekolah dan Kecamatan dengan jumlah SMP paling sedikit adalah Kecamatan Bogor Timur sebanyak 13 sekolah.

Jumlah SMA di Kota Bogor pada Tahun 2022 berdasarkan Gambar 4.7 berjumlah 56 sekolah yang didominasi oleh SMA swasta sebanyak 46 sekolah sementara SMA negeri berjumlah 10 sekolah. Kecamatan yang memiliki jumlah SMA terbanyak adalah Kecamatan Bogor Barat berjumlah 11 sekolah yang terdiri dari 2 SMA negeri dan 9 SMA swasta. Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan jumlah SMA sedikitnya 8 sekolah dengan masing-masing rincian 1 SMA negeri dan 7 SMA swasta untuk Bogor Timur serta 2 SMA negeri dan 6 SMA swasta untuk Bogor Utara. Kota Bogor pada Tahun 2022 memiliki 103 SMK dengan mayoritas SMK swasta sebanyak 98 sekolah dan SMK negeri sebanyak 5 sekolah. Bogor Barat menjadi kecamatan yang memiliki jumlah SMK terbanyak yakni 22 sekolah dan seluruhnya adalah swasta sementara Kecamatan Bogor Timur memiliki sedikitnya 12 SMK yang terdiri dari 1 SMK negeri dan 11 SMK swasta.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 32 disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Salah bentuk pendidikan khusus adalah Sekolah Biasa (SLB). Sekolah Luar Biasa adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai lembaga pendidikan SLB dibentuk oleh banyak unsur yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang proses intinya adalah pembelajaran bagi peserta didik. Sekolah Luar Biasa (SLB) terdiri dari beberapa jenis yaitu: (1) SLB bagian A yaitu SLB khusus untuk penderita tunanetra, (2) SLB bagian B yaitu SLB khusus untuk penderita tunarungu, (3) SLB bagian C yaitu SLB khusus untuk penderita tunagrahita, (4) SLB bagian D yaitu SLB khusus untuk penderita tunadaksa, (5) SLB bagian E yaitu SLB khusus untuk penderita tunalaras, dan (6) SLB bagian G yaitu SLB khusus untuk penderita tunaganda. Secara Rinci jumlah keseluruhan SLB yang ada di Kota Bogor tahun 2022 disajikan pada Gambar 4.29.



Gambar 4.29 Jumlah SLB di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jabar 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.29 diketahui bahwa jumlah SLB yang ada di Kota Bogor tahun 2022 sedikitnya berjumlah 11 sekolah dan didominasi oleh SLB swasta dengan jumlah 10 sekolah sementara SLB negeri hanya berjumlah 1 sekolah. Jika dilihat berdasarkan jumlah dan persebarannya maka jumlah SLB yang ada di Kota Bogor masih sangat terbatas pada 4 kecamatan saja. Hal ini tentu saja tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Bogor dan juga banyaknya Kecamatan yang ada di Kota Bogor. Terbatasnya jumlah SLB yang ada di Kota Bogor tentu akan berdampak pada akses pendidikan penduduk penyandang disabilitas. Adanya keterbatasan fisik dan mental yang dialami oleh penyandang disabilitas tentunya mereka tidak mampu mengakses sekolah reguler pada umumnya. Oleh karena itu perlu adanya perhatian yang lebih dari semua pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

BAB V

PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas Kota Bogor dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perhatian pemerintah Kota Bogor terhadap kesehatan terus ditingkatkan, terutama berkaitan dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang pada balita, pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan SDM kesehatan. Hal ini tertuang dalam misi Pertama RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 yakni “Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat” dengan tujuan terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan di atas maka ada 6 sasaran yaitu: (1) Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat, (2) Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, (3) Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman, (4) Terkendalinya sumber-sumber pencemar air, (5) Terkendalinya sumber sumber pencemar udara, dan (6) Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan.


Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Sehubungan dengan itu, berikut ini disajikan sejumlah data di bidang kesehatan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai kondisi dan atau kualitas kesehatan di Kota Bogor.

5.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada umumnya, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan secara khusus meningkatkan derajat kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan panjangnya waktu yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun (BPS 2018).

Angka harapan hidup digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk, artinya jika angka harapan hidup meningkat, maka derajat kesehatan penduduk juga meningkat serta memperpanjang usia


harapan hidupnya. Secara rinci perkembangan Angka Harapan Hidup Masyarakat Kota Bogor pada Tahun 2021-2022 disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bogor Tahun 2021-2022

Sumber : BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Merujuk pada Gambar 5.1 dapat diketahui bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota Bogor selalu meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2022 meskipun peningkatannya tidak begitu signifikan sebesar 0,3 tahun dan memiliki rata-rata sebesar 73,98 tahun dan didominasi oleh kelompok perempuan. Pada setiap kelompok jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan selalu mengalami kenaikan angka harapan hidup. Perempuan mengalami peningkatan angka harapan hidup sebesar 0,31 tahun pada tahun 2022 dengan total 75,96 tahun dari sebelumnya pada 2021 sebesar 75,65 tahun. Angka harapan hidup laki-laki di Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,23 tahun pada Tahun 2022 dengan total 72,25 tahun dari sebelumnya pada Tahun 2021 sebesar 72,02 tahun. Namun, data yang tersedia belum terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak diketahui secara spesifik kecamatan dengan angka harapan hidup terendah maupun tertinggi. Selanjutnya pada Gambar 5.2 disajikan perbandingan angka harapan hidup antara Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada tahun 2022.



Gambar 5.2 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat serta Nasional Tahun 2022


Sumber : BPS 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.2 tersebut diketahui bahwa Angka Harapan Hidup Masyarakat Kota Bogor pada tahun 2022 lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat dan Nasional dan didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Angka harapan hidup penduduk laki-laki Kota Bogor 0,48 tahun lebih tinggi dari angka harapan hidup laki-laki Jawa Barat serta 2,32 tahun lebih tinggi dari AHH laki-laki secara Nasional. Sedangkan AHH perempuan Kota Bogor 0,48 tahun lebih tinggi dari AHH Perempuan Jawa Barat serta 2,13 tahun lebih tinggi dari AHH perempuan secara Nasional.

5.2 Antenatal Care (ANC)

Pelayanan Antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil sesuai pedoman. Kegiatan pelayanan antenatal meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uteri, penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin, penilaian status gizi melalui pengukuran lingkaran lengan atas (LILA), imunisasi Tetanus Toxoid (TT) serta pemberian Tablet besi pada ibu hamil (90 Tablet selama kehamilan), pemeriksaan tes lab sederhana (Golongan darah, Hb, Glukoprotein urin) dan atau berdasarkan indikasi (HBsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC), tatalaksana kasus serta konseling (Direktorat Kesehatan Keluarga 2022). Titik berat kegiatan adalah promotif (Dinkes 2020). Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, Pelayanan Antenatal bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.

Indikator pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1, K4 dan K6 (Kemenkes RI 2020a). Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan jumlah ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal pada trimester pertama. Cakupan K4 ibu hamil adalah jumlah ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit 4 kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dua, dan dua kali pada trimester ketiga. Sedangkan K6 adalah cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal terpadu selama kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu: 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga (Kemenkes RI 2020a). Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil (Kemenkes 2020). Persentase Antenatal Care pada Ibu Hamil di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Antenatal Care di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.3 persentase ibu hamil yang mengunjungi sarana pelayanan kesehatan di Kota Bogor pada Tahun 2022 dengan frekuensi satu kali (K1) lebih banyak dibandingkan dengan cakupan K4 dan K6 sementara cakupan K6 menjadi yang terendah dibandingkan dengan cakupan K1 dan K4. Secara total cakupan K1 di Kota Bogor sebesar 101 persen, K4 sebesar 98 persen, dan K6 sebesar 93 persen. Cakupan K1 tertinggi berada di Kecamatan Tanah Sareal sebesar 104 persen sementara Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan terendah cakupan K1 sebesar 97 persen. Cakupan K4 tertinggi berada di Kecamatan Bogor Utara dengan jumlah 101 persen sedangkan Kecamatan Bogor Selatan juga menjadi yang terendah pada cakupan K4 di Kota Bogor sedikitnya 91 persen dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Jika merujuk pada target cakupan K4 pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020 sebesar 80 persen, maka hanya semua kecamatan saja di

Kota Bogor telah mencapai target Nasional tersebut. Kecamatan Bogor Tengah dan Tanah Sareal menjadi 2 kecamatan dengan cakupan K6 tertinggi sebesar 97 persen sedangkan Kecamatan Bogor Selatan dengan jumlah 81 persen sebagai kecamatan terendah pada cakupan K6. Target persentase ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan (ANC) sebanyak 6 kali (K6) khususnya pada Tahun 2022 dalam Renstra 2020-2024 Kemenkes RI (2022) adalah 60 persen sehingga Kota Bogor telah memenuhi target cakupan K6 pada ibu hamil sebesar 93 persen begitupun dengan seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Bogor. Adanya Cakupan K1 yang lebih dari 100 persen menandakan semua ibu hamil yang ada di kecamatan tersebut telah melakukan pemeriksaan serta adanya ibu hamil dari luar kecamatan yang melakukan pemeriksaan di kecamatan tersebut. Kunjungan ibu hamil ke sarana pelayanan kesehatan di Kota Bogor, dilakukan di posyandu oleh bidan atau perawat yang bertugas, tempat bidan praktik, dan puskesmas. Pada umumnya kelompok masyarakat menengah ke bawah yang mengunjungi sarana kesehatan ini. Sedangkan kelompok masyarakat menengah ke atas, umumnya memeriksakan kehamilannya di rumah sakit dengan dokter spesialis kandungan.

5.3 Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) pada Ibu Hamil

Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh basil *Clostridium tetani*, yang masuk ke tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang salah satunya disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak steril (Depkes2018). Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kasus tetanus neonatorum banyak ditemukan di negara berkembang khususnya negara dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah (Kemenkes 2020).

Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (TT) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur dan ibu hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi TT berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil *screening* mulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung "T" pada kegiatan imunisasi lainnya. Pemberian dapat dimulai sebelum dan atau saat hamil yang berguna


bagi kekebalan seumur hidup.

Screening status imunisasi TT harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi TT tidak perlu dilakukan bila hasil *screening* menunjukkan wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi TT5 yang harus dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, dan atau kohort. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan TT2 sampai dengan TT5 dikatakan mendapatkan imunisasi TT2+.

Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu (yang dimulai saat dan atau sebelum kehamilan) yang berguna bagi kekebalan seumur hidup), dengan rincian sebagai berikut:

- a. TT2 : interval minimal 4 minggu setelah TT1 dengan masa perlindungan 3 tahun
- b. TT3 : interval minimal 6 bulan setelah TT2 dengan masa perlindungan 5 tahun
- c. TT4 : interval minimal 1 tahun setelah TT3 dengan masa perlindungan 10 tahun
- d. TT5 : interval minimal 1 tahun setelah TT4 dengan masa perlindungan 25 tahun
- e. TT2+ : Ibu hamil yang telah mempunyai status T2 sampai dengan T5.

Selanjutnya pada Gambar 5.4 disajikan data terkait persentase capaian pemberian imunisasi TT2+ (Ibu hamil yang telah mempunyai status T2 sampai dengan T5) di Kota Bogor tahun 2022.




Gambar 5.4 Capaian TT2+ Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.4 diketahui bahwa capaian pemberian imunisasi TT2+ di Kota Bogor pada Tahun 2022 sebesar 81 persen. Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan persentase capaian sebesar 99 persen pada TT2+ sementara Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan terendah pada capaian persentase status imunisasi TT2+. Jika dilihat berdasarkan capaian imunisasi TT2+ maka terdapat 3 kecamatan dengan capaian Imunisasi TT2+ yang masih dibawah dari rata-rata capaian Kota Bogor yakni Kecamatan Bogor Selatan sedikitnya capaian 60 persen, Kecamatan Bogor Barat dengan capaian 69 persen, dan Kecamatan Bogor Tengah dengan jumlah 79 persen.

5.4 Ibu Hamil yang Mendapat Tabelt Zat Besi

Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan antenatal yang menjadi standar kualitas adalah pemberian zat besi (Fe) 90 Tabelt. Pemberian Tabelt Fe atau Tabelt tambah darah (TTD) bertujuan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kasus anemia serta meminimalkan dampak buruk akibat kekurangan zat besi, karena kekurangan zat besipada ibu hamil dapat mengakibatkan terjadinya abortus, kecacatan bayi atau bayi lahirdengan berat badan rendah (BBLR). Pemberian Tabelt tambah darat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Fe1 dan Fe3. Fe1 adalah Ibu hamil yang mendapat minimal 30 Tabelt Fe (suplemen zat besi) selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Sedangkan Fe3 adalah Ibu hamil yang mendapat minimal 90 Tabelt zat besi selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Kemenkes, 2020). Karena pemberian TTD merupakan bagian dari pelayanan antenatal, dengan demikian seharusnya ibu hamil yang sudah tercatat sebagai status K4 (kunjungan 4 kali) juga tercatat dalam laporan pemberian Tabelt Fe3 (Dinkes, 2021). Cakupan pemberian Tabelt Zat Besi di Kota Bogor tahun 2022 disajikan pada Gambar 5.5



Gambar 5.5 Persentase Ibu Hamil Mendapat Tabelt Besi (Fe) 90 Tabelt di Kota Bogor Tahun 2022
 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.5 diketahui bahwa persentase pemberian Tabelt Fe3 pada ibu hamil di Kota Bogor tahun 2022 berjumlah 68 persen, jumlah ini masih berada dibawah target nasional ibu hamil yang mengonsumsi Tabelt Fe minimal 90 Tabelt selama kehamilan pada Tahun 2022 yakni 82 persen (Kemenkes RI 2020b). Terdapat 2 kecamatan yang masih berada dibawah target nasional yakni Kecamatan Bogor Selatan dengan cakupan 67 persen dan Kecamatan Bogor Tengah sebesar 79 persen selebihnya 4 kecamatan di Kota Bogor telah berada memenuhi target minimal nasional bahkan hampir


mencapai sempurna. Kecamatan dengan cakupan tertinggi pemberian Tablet Fe3 atau minimal 90 Tablet selama kehamilan pada ibu hamil adalah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Utara dengan persentase yang sama yakni 98 persen sedangkan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan cakupan persentase terendah di Kota Bogor sedikitnya menyentuh 67 persen. Masih rendahnya capaian pemberian Tablet Fe3 di Kota Bogor perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan terutama tenaga kesehatan terkait.

Peningkatan kepatuhan dan kesadaran ibu hamil terkait dengan suplementasi Tablet zat besi juga sangat dibutuhkan. Kegiatan peningkatan kesadaran dan kepatuhan tersebut dapat dilakukan dengan penyuluhan atau sosialisasi tentang TTD pada ibu hamil melalui pelayanan antenatal terpadu serta melakukan penyuluhan di Posyandu. Selain itu dari sisi penyediaan Tablet zat besi bisa dilakukan oleh bidan desa yang bertugas melakukan pemeriksaan pada ibu hamil kemudian mendistribusikan TTD disesuaikan dengan hasil pemeriksaan ibu hamil.

5.5 Pertolongan Persalinan

Salah satu faktor penyebab kematian ibu khususnya ibu melahirkan disebabkan oleh pertolongan persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sehubungan dengan itu, departemen kesehatan telah menetapkan target dimana angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di setiap daerah harus di atas 90 persen. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kematian ibu. Salah satu di antaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan sampai dengan proses persalinan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil Persalinan, dan Masa, Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan. Sehubungan dengan itu, data mengenai cakupan pertolongan persalinan dan layanan nifas menjadi penting sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi perempuan.



Gambar 5.6 Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Kesehatan di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 5.6 yang berisi persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Bogor Tahun 2022 mencapai 97 persen dan jumlah ini telah memenuhi target minimal nasional persentase ibu bersalin di fasilitas kesehatan tahun 2022 yakni 90 persen sebagai salah satu indikator yang tercantum dalam Renstra 2022-2024 terkait Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kemenkes RI 2023). Kecamatan Bogor Barat dengan capaian 100 persen sebagai kecamatan tertinggi dan tersukses dalam persentase persalinan di fasilitas kesehatan, artinya bahwa seluruh ibu hamil di Kecamatan Bogor Barat telah melaksanakan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan dari setiap fasilitas kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Kecamatan Bogor Selatan satu-satunya kecamatan yang masih berada sedikit dibawah target nasional dengan capaian 89 persen dan juga menjadi kecamatan dengan capaian terendah di Kota Bogor. Berdasarkan data tersebut terlihat masih banyak masyarakat yang pertolongan persalinannya tidak ditangani oleh tenaga kesehatan berindikasi mereka masih memilih ditolong bersalin dengan paraji atau dukun beranak, padahal persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan ada peluang kematian ibu atau bayi karena tidak ditangani sesuai prosedur persalinan dan alat yang digunakan juga sering kali dapat membahayakan bagi ibu maupun bayinya. Namun demikian angka tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, agar semua ibu hamil dapat dilayani oleh tenaga kesehatan dalam melakukan persalinan sehingga dapat menurunkan risiko kematian ibu saat melahirkan dan juga risiko kematian bayi.

5.6 Angka Kematian Ibu

Sehubungan dengan telah ditetapkannya sejumlah program yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs),

salah satu agenda pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Indonesia adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan semua orang di segala usia. Adapun salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pada sektor kesehatan antara lain dengan melihat Angka Kematian Ibu (AKI).

Sehubungan dengan itu, informasi berkenaan dengan Angka Kematian Ibu (AKI) bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman dan bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*). Lebih lanjut, identifikasi AKI ini dapat bermanfaat untuk menetapkan program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran. Adapun sejumlah program tersebut bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Definisi Angka Kematian Ibu (AKI) dilihat dari jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Adapun definisi kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang terjadi pada masa kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tidak termasuk kematian yang disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Mengacu pada terminasi kematian ibu sebagaimana dikemukakan pada definisi di atas, kematian ibu dapat dibagi menurut tiga waktu kejadian yakni kematian ibu saat masa kehamilan, kematian ibu pada proses persalinan dan kematian ibu pada pasca persalinan atau masa nifas. Sehubungan dengan itu, Gambar 5.7 menyajikan angka kematian ibu di Kota Bogor pada tahun 2022.




Gambar 5.7 Angka Kematian Ibu Hamil di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.7 diketahui total angka kematian ibu hamil di Kota Bogor pada tahun 2022 adalah 13 orang, jumlah ini jauh dibawah target maksimal angka kematian ibu secara nasional yakni 205 ibu khususnya pada Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI (2023) tercantum dalam Renstra 2022-2024 sebagai salah satu indikator terkait Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan angka kematian ibu tertinggi sejumlah 4 orang sementara Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Barat adalah dua kecamatan yang memiliki angka kematian ibu terendah di Kota Bogor. Secara keseluruhan, kematian ibu masih terjadi di seluruh kecamatan di Kota Bogor pada Tahun 2022.

5.7 Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Adapun *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). Dalam menyikapi semakin tingginya kasus pengidap HIV maupun AIDS di Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No.74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan tes HIV menetapkan suatu program berkenaan dengan kegiatan konseling dan tes HIV yang dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis HIV dan AIDS, untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV dan pengobatan lebih dini. Rincian jumlah penderita HIV di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.8



Gambar 5.8 Jumlah Penderita HIV di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.8 data Dinas Kesehatan Kota Bogor, jumlah penderita HIV ditahun 2022

sebanyak 413 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 335 orang dan perempuan sebanyak 78 orang. Merujuk pada Gambar 5.8 diketahui mayoritas penderita HIV adalah kelompok umur 25-49 tahun sebanyak 287 orang, terdiri dari 230 laki-laki dan 57 perempuan. Kemudian kelompok umur 5-14 tahun dan 15-19 tahun menjadi kelompok penderita HIV dengan jumlah yang paling rendah sebanyak 7 orang. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian terdapat kelompok usia balita yakni ≤ 4 tahun sebagai penderita HIV sebanyak 11 anak. Adanya penderita HIV yang masih berumur balita menunjukkan adanya penularan HIV dari orang tua kepada anak. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor terkait penanganan dan pencegahan kasus HIV di Kota Bogor utamanya bagi perempuan karena perempuan yang terkena HIV dapat mempengaruhi keturunannya untuk juga tertular virus HIV ini, sehingga pencegahan HIV terhadap perempuan harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Namun, data yang terdapat belum terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak diketahui secara spesifik sebaran penderita HIV agar dapat ditangani secara lebih tepat di wilayah kerja fasilitas kesehatan yang terdapat sesuai domisili.


5.8 Kawasan Tanpa Rokok

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, di antaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk: a) memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR; b) memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; c) memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan d) melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Pengaturan KTR ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Bentuk komitmen pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Bogor maka dikeluarkan dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dimana pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa Kawasan tanpa rokok meliputi; (1) Tempat umum, (2) Tempat kerja, (3) Tempat ibadah, (4) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak, (5) Kendaraan angkutan umum,

(6) Lingkungan tempat proses belajar mengajar, (7) Sarana kesehatan, (8) Sarana Olahraga, dan (9) tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Berkenaan dengan jumlah kawasan tanpa rokok di Kota Bogor pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.9.



Gambar 5.9 Jumlah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.9 terlihat bahwa kawasan tanpa rokok telah tersedia di seluruh tempat yang telah diatur dalam Perda Kota Bogor No. 10 tahun 2018 di Kota Bogor pada Tahun 2022. Angkutan umum menjadi tempat dengan jumlah terbanyak Kawasan tanpa rokok sebanyak 520 unit sedangkan taman kota menjadi yang terendah Kawasan tanpa rokok sedikitnya hanya 1 unit. Akan tetapi, data yang tersedia tidak terpilah berdasarkan kecamatan sehingga tidak diketahui secara detail lokasi Kawasan tanpa rokok di Kota Bogor.


5.9 Pemakaian Alat Kontrasepsi

International Conference on Population and Development (ICPD) pada tahun 1994 di Kairo telah mengubah paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan, yang semula berorientasi kepada penurunan fertilitas (manusia sebagai obyek) menjadi pengutamakan kesehatan reproduksi perorangan dengan menghormati hak reproduksi setiap individu (manusia sebagai subyek). Program keluarga berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Hal yang sama juga tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada pasal 78, menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan Pelayanan KB yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

Merujuk pada dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan ke tiga disebutkan bahwa pembangunan ditujukan untuk “Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”. Pada tujuan 3.7 menyebutkan bahwa Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Oleh karena program keluarga berencana memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Keberhasilan program KB dapat diketahui dari beberapa indikator yaitu pencapaian cakupan peserta KB baru dan cakupan peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS). Menurut hasil penelitian usia subur seorang wanita biasanya antara 15-49 tahun. Oleh karena itu untuk mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran, wanita/pasangan ini lebih di prioritaskan untuk menggunakan alat/cara KB. Tingkat pencapaian pelayanan keluarga berencana dapat dilihat dari cakupan peserta KB yang sedang/pernah menggunakan alat kontrasepsi, tempat pelayanan KB dan jenis kontrasepsi yang digunakan akseptor. Jumlah peserta KB Aktif di Kota Bogor pada tahun 2022 disajikan pada gambar 5.10.



Gambar 5.10 Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bogor 2022 (diolah)

Menurut data Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bogor jumlah peserta KB aktif pada tahun 2022 sebanyak 117.680 pasangan berdasarkan Gambar 5.10. Kecamatan Tanah Sareal merupakan kecamatan dengan jumlah terbanyak yakni 26.925 peserta KB aktif sementara Kecamatan Bogor Tengah menjadi kecamatan dengan jumlah terendah sebagai peserta KB aktif sedikitnya 8.722 peserta. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 jumlah penggunaan alat kontrasepsi di Kota Bogor pada Tahun 2022.

Tabel 5.1 Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi di Kota Bogor Tahun 2022

Jenis Kontrasepsi	Bogor Selatan	Bogor Timur	Bogor Tengah	Bogor Barat	Bogor Utara	Tanah Sareal	Jumlah
IUD	2.980	1.891	1.447	4.636	5.219	4.175	20.348
MOW	556	295	290	1.004	419	752	3.316
MOP	52	21	41	97	55	96	362
KDM	820	267	189	990	462	1.366	4.094
IMPL	902	275	332	1.287	1.194	2.439	6.429
SUNTIK	12.802	7.023	5.180	12.296	10.120	12.635	60.056
PIL	6.623	1.993	1.293	5.192	2.512	5.462	23.075

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bogor 2022 (diolah)


Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa jumlah penggunaan alat kontrasepsi terbanyak di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah suntik dengan jumlah sebesar 60.056, suntik adalah salah satu jenis kontrasepsi hormonal. Vasektomi atau metode operasi pria (MOP) adalah jenis kontrasepsi terendah yang digunakan di Kota Bogor pada Tahun 2022 sedikitnya dengan jumlah 362. *Intra uterine device* (IUD) total penggunaannya di Kota Bogor pada Tahun 2022 sejumlah 20.348 dengan Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan tertinggi sejumlah 4.636 sedangkan Kecamatan Bogor Tengah sebagai kecamatan terendah penggunaan IUD sebesar 1.447, IUD adalah salah satu jenis kontrasepsi non hormonal.

Selanjutnya jumlah penggunaan kontrasepsi metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 3.316 dengan Kecamatan Bogor Barat sebanyak 1.004 sebagai kecamatan tertinggi sementara Kecamatan Bogor tengah dengan jumlah 290 sebagai kecamatan terendah. Penggunaan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi terbanyak berada di Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 97 sedangkan terendah berada di Kecamatan Bogor Timur sedikitnya dengan jumlah 21. Kondom sebagai salah satu jenis kontrasepsi non hormonal, penggunaannya di Kota Bogor Tahun 2022 adalah sebesar 4.094 dengan Kecamatan Tanah Sareal sebesar 1.366 sebagai kecamatan tertinggi dan Kecamatan Bogor Tengah sejumlah 189 sebagai kecamatan terendah. Implan sebagai salah satu jenis kontrasepsi hormonal penggunaannya di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 6.429 kemudian Tanah Sareal dengan besarnya 2.439 menjadi kecamatan tertinggi sementara Kecamatan Bogor Timur sedikitnya 275 sebagai kecamatan terendah. Suntik sebagai kontrasepsi terbanyak yang digunakan di Kota Bogor jumlah tertingginya berada di Kecamatan Bogor Selatan sejumlah 12.802 sedangkan Kecamatan Bogor Tengah sejumlah 5.180 sebagai kecamatan dengan cakupan terendah. Terakhir, penggunaan pil sebagai alat kontrasepsi dan merupakan jenis kontrasepsi hormonal di Kota Bogor berjumlah 23.075, Kecamatan Bogor

Selatan menjadi kecamatan tertinggi dengan jumlah 6.623 sedangkan Kecamatan Bogor Tengah dengan jumlah 1.293 sebagai kecamatan dengan cakupan terendah.

5.10 Jumlah Sarana Kesehatan Dasar Puskesmas

Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kemenkes RI 2014). Jumlah sarana kesehatan dasar puskesmas di Kota Bogor pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.11 berikut.



Gambar 5.11 Jumlah Sarana Kesehatan Dasar Puskesmas Kota Bogor Tahun 2022
 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.11 total jumlah sarana kesehatan dasar berupa pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 25 unit. Mayoritas berjumlah 5 unit pada 4 kecamatan dan juga kecamatan dengan jumlah puskesmas terbanyak yakni Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Timur menjadi kecamatan dengan jumlah puskesmas tersedikit dengan jumlah 2 unit.

5.11 Persentase Kunjungan Rawat Jalan

Jumlah kunjungan rawat jalan adalah jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu (Kementerian Kesehatan 2019). Gambar 5.12 menyajikan persentase kunjungan rawat jalan di Puskesmas Kota Bogor


Tahun 2022.



Gambar 5.12 Persentase Kunjungan Rawat Jalan Puskesmas Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Persentase kunjungan rawat jalan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskesmas di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 94 persen dan didominasi oleh perempuan juga pada tingkat kecamatan dengan rincian kunjungan perempuan 56 persen sedangkan kunjungan laki-laki sebesar 38 persen. Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan persentase terendah kunjungan rawat jalan puskesmas sedikitnya 7 persen. Sementara Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan persentase kunjungan rawat jalan tertinggi sebesar 23 persen. Selanjutnya pada Gambar 5.13 dapat dilihat persentase kunjungan rawat jalan di rumah sakit tingkat lanjut Kota Bogor pada Tahun 2022




Gambar 5.13 Persentase Kunjungan Rawat Jalan RS Tingkat Lanjut Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 5.13 menunjukkan persentase kunjungan rawat jalan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Kota Bogor adalah 88 persen pada Tahun 2022. Persentase kunjungan rawat jalan pada tingkat lanjut didominasi oleh mayoritas perempuan di seluruh kecamatan dengan rincian 48 persen sedangkan kunjungan rawat jalan laki-laki adalah 40 persen. Kecamatan Tanah Sareal adalah kecamatan dengan persentase kunjungan rawat jalan tingkat lanjut terendah sedikitnya hanya menyentuh 1 persen sedangkan

Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan dengan persentase tertinggi kunjungan rawat jalan pada tingkat lanjut di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 23 persen. Berikutnya dapat dilihat pada Gambar 5.14 persentase kunjungan rawat jalan di rumah sakit khusus Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 5.14 Persentase Rawat Jalan RS Khusus Kota Bogor Tahun 2022


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Persentase rawat jalan pada rumah sakit khusus di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 5 persen berdasarkan Gambar 5.14 dan mayoritas pada perempuan sebesar 4 persen sedangkan persentase kunjungan laki-laki sedikitnya hanya pada 1 persen. Hal ini dapat disebabkan karena tidak seluruh kecamatan menyediakan rumah sakit khusus selain itu, dari 5 rumah sakit khusus yang tersedia di Kota Bogor, 4 rumah sakit khusus merupakan rumah sakit ibu dan anak sehingga di dominasi oleh pasien perempuan yang sangat berkaitan dengan pelayanan kehamilan hingga persalinan. Kecamatan Bogor Tengah merupakan kecamatan dengan persentase terendah kunjungan rawat jalan pada rumah sakit khusus, nilai 0 bukan berarti ketiadaan pasien rawat jalan akan tetapi nilai yang terlalu kecil sehingga tidak dapat ditampilkan pada persentase. Kecamatan Tanah Sareal menjadi kecamatan dengan persentase rawat jalan tertinggi pada rumah sakit khusus dengan total 3 persen, hal ini dapat disebabkan salah satunya karena terdapat 2 rumah sakit khusus di kecamatan ini.

5.12 Persentase Kunjungan Rawat Inap

Jumlah kunjungan rawat inap adalah jumlah orang yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut milik pemerintah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan tinggal di ruang rawat inap dalam satu tahun tertentu (Kementerian Kesehatan 2019). Kunjungan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjut Kota Bogor Tahun 2022 dapat

dilihat pada Gambar 5.15 sedangkan pada puskesmas di Kota Bogor tidak terdapat pasien yang menjalani pelayanan rawat inap.




Gambar 5.15 Persentase Rawat Inap RS Tingkat Lanjut Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Persentase rawat inap di Kota Bogor pada Tahun 2022 pada rumah sakit tingkat lanjut atau rujukan berdasarkan Gambar 5.15 sebesar 8 persen dengan mayoritas kelompok perempuan yakni 5 persen sedangkan pada laki-laki sedikitnya menyentuh 3 persen. Jumlah ini menyebabkan disparitas atau kesenjangan yang tinggi bila dibandingkan dengan persentase pelayanan rawat jalan pada rumah sakit tingkat lanjut. Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat merupakan 2 kecamatan dengan total persentase yang sama yakni 2 persen yang terdiri dari 1 persen rawat inap pasien laki-laki dan 1 persen rawat inap pasien perempuan, selain itu 2 kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan persentase rawat inap tertinggi di Kota Bogor pada Tahun 2022. Kecamatan Tanah Sareal menjadi kecamatan dengan persentase rawat inap terendah pada rumah sakit tingkat lanjut dengan total 1 persen sedangkan persentase laki-laki maupun perempuan tidak dapat ditampilkan karena nilainya yang terlalu kecil.

5.13 Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum Layak

Akses air minum layak adalah sumber air minum yang terdiri dari leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dan sumber air minum kemasan/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/lainnya menggunakan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung (Kemenkes RI 2020c). Gambar 5.16 memperlihatkan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kota Bogor Tahun 2022.




Gambar 5.16 Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum layak Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 5.16 menampilkan bahwa 99 persen rumah tangga di Kota Bogor telah mengakses air minum layak pada Tahun 2022. Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah merupakan 2 kecamatan yang sudah totalitas seluruh rumah tangga di wilayah tersebut mengakses air minum layak secara 100 persen sedangkan Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan dengan persentase akses air minum layak terendah sejumlah 98 persen. Persentase akses air minum layak yang dicapai oleh Kota Bogor maupun kecamatan didalamnya telah memenuhi target nasional sebesar 95,9 persen untuk Tahun 2022 sesuai yang tercantum didalam RPJMN 2020-2024 (Perpres 2020).

5.14 Lansia Morbiditas

Morbiditas adalah keadaan memiliki penyakit atau kondisi medis baik mental maupun fisik sedangkan lanjut usia atau lansia adalah penduduk dengan kategori usia lebih dari 60 tahun. Gambar 5.17 menampilkan jumlah morbiditas lansia di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 5.17 Jumlah Lansia Morbiditas Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.17 Jumlah lansia morbiditas di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 61.090

orang dengan Kecamatan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan jumlah lansia morbiditas terendah sejumlah 3.312 orang sementara Kecamatan Bogor Tengah sebagai kecamatan dengan jumlah tertinggi lansia morbiditas sebanyak 12.733 orang.




BAB VI

PROFIL GENDER BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

6.1 Koperasi

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup penting. Koperasi tidak hanya menguntungkan bagi anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Merujuk pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasidengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya pada Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi yaitu: (a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan (d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berkenaan dengan data kondisi Koperasi di Kota Bogor, pada Gambar 6.1 disajikan data jumlah koperasi menurut kecamatan di Kota Bogor tahun 2022.




Gambar 6.1 Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM Kota Bogor pada Gambar 6.1 tercatat bahwa jumlah koperasi yang ada di Kota Bogor tahun 2022 berjumlah 932 unit yang terdiri dari

koperasi simpan pinjam maupun koperasi serba usaha. Jika dilihat berdasarkan persebarannya diketahui bahwa jumlah koperasi paling banyak berada di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 215 unit. Banyaknya koperasi yang ada diwilayah Kecamatan Bogor tengah tidak terlepas dari posisi strategis wilayah tersebut yang merupakan wilayah pusat pemerintahan serta pusat perekonomian di wilayah Kota Bogor, sehingga memungkinkan banyak koperasi berdiri di wilayah tersebut. Selanjutnya wilayah dengan jumlah koperasi paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Bogor Timur sebanyak 84 unit pada Tahun 2022. Selanjutnya pada Gambar 6.2 disajikan jumlah anggota koperasi berdasarkan jenis kelamin di Kota Bogor Tahun 2022.




Gambar 6.2 Jumlah Anggota Koperasi di Kota Bogor Tahun 2022
 Sumber: Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 6.2 berdasarkan data Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM tercatat jumlah anggota koperasi di Kota Bogor Tahun 2022 sebanyak 92.256 anggota dengan mayoritas anggota perempuan sejumlah 62.484 sedangkan anggota laki-laki sebanyak 29.772. Jumlah anggota koperasi terbanyak terdapat di Kecamatan BogorBarat sebanyak 48.710 anggota yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.424 dan perempuan sebanyak 46.286 hal ini menunjukkan Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan dengan disparitas tertinggi antara jumlah anggota laki-laki dengan jumlah anggota perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari anggota koperasi di Kota Bogor berada di Kecamatan Bogor Barat. Jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada di Kecamatan Bogor Barat hanya ada 161 unit. Berbeda hal nya dengan Kecamatan Bogor tengah, dimana wilayah ini memiliki jumlah koperasi paling banyak sejumlah 215 unit akan tetapi jumlah anggota koperasi hanya mencapai sedikitnya 15.812 anggota. Kecamatan Bogor Timur menjadi kecamatan dengan jumlah anggota koperasi tersedikit yang hanya mencapai 6.023 anggota dan mayoritas diisi oleh anggota laki-laki dengan rincian jumlah 3.534 dan anggota koperasi perempuan sejumlah 2.489.

6.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu dijelaskan juga bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Gambaran jumlah pelaku usaha mikro di Kota Bogor berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3 Jumlah Pelaku Usaha Mikro di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM Kota Bogor 2022 (diolah)

Pada Gambar 6.3 diketahui jumlah pelaku usaha mikro di Kota Bogor Tahun 2022 sebanyak 62.129 orang yang didominasi oleh kelompok perempuan dan juga pada seluruh kecamatan sejumlah 34.490 orang sedangkan kelompok laki-laki berjumlah 27.639 orang. Kecamatan Bogor Barat menjadi kecamatan dengan jumlah pelaku usaha mikro terbanyak sejumlah 13.875 orang yang terdiri dari 7.772 perempuan dan 6.103 laki-laki. Kecamatan dengan jumlah pelaku usaha mikro terendah berada di Kecamatan Bogor Timur dengan total 5.818 orang yang terdiri dari 3.374 perempuan dan 2.444 laki-laki.

6.3 Angkatan Kerja

Salah satu indikator penting dari gender dalam bidang ekonomi adalah menyangkut tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Berbagai upaya seperti peningkatan pendidikan dan perbaikan akses kepada pekerjaan telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja (KPPPA, 2016b). Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (AK) adalah penduduk usia kerja yang bekerja ditambah penduduk yang menganggur. Bukan angkatan kerja (BAK) adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya (BPS, 2021).

Menurut BPS (2021) penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Sedangkan pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Keadaan angkatan kerja di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan hasil publikasi tahunan BPS Kota Bogor melalui Kota Bogor Dalam Angka 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1 Keadaan Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	352.198	204.343	556.541
1. Bekerja	315.004	181.566	496.570
2. Pengangguran Terbuka	37.194	22.777	59.971
Bukan Angkatan Kerja	85.857	224.378	310.235
Jumlah	438.055	428.721	866.776

Sumber : BPS Kota Bogor 2023

Berdasarkan Tabel 6.1 jumlah penduduk usia kerja di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 866.776 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja, sebanyak 556.541 orang termasuk kelompok angkatan kerja. Sebanyak 496.570 orang di antaranya adalah penduduk yang bekerja, dan sisanya 59.971 orang adalah termasuk kategori penduduk pengangguran terbuka termasuk yang tidak memiliki pekerjaan, sedang


mencari pekerjaan hingga yang sedang mempersiapkan usaha. Selanjutnya dari jumlah angkatan kerja tersebut diketahui bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki secara rimci terdiri dari jumlah angkatan kerja laki-laki sebanyak 352.198 dan perempuan sebanyak 204.343 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan pada pasar tenaga kerja, dimana masih adanya hambatan bagi perempuan untuk masuk dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 6.4 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 6.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Gambar 6.4 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bogor pada Tahun 2022 yakni 64 persen dengan didominasi partisipasi tertinggi pada laki-laki sebesar 41 persen sedangkan partisipasi perempuan pada Angkatan kerja sedikitnya hanya menyentuh 24 persen. Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan di Kota Bogor pada Tahun 2022 masih jauh berada dibawah target minimal Indonesia pada Tahun 2022 sebesar 53,756 persen sesuai yang tertera didalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres. No 18 2020). Masih terdapat gap sebesar 29,76 persen ketertinggalan yang harus dikejar oleh Kota Bogor. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi penduduk angkatan kerja baik mereka yang menganggur ataupun bekerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Selanjutnya pada Gambar 6.5 dapat dilihat perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 6.5 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 6.5 perkembangan TPAK di Kota Bogor cenderung fluktuatif sempat mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 diakibatkan pandemic Covid-19 yang menyebabkan berdampak pada sektor ekonomi sehingga banyak lapangan pekerjaan yang tutup atau hilang kemudian mulai mengalami peningkatan Kembali selama 2 tahun terakhir hingga berada di 64,21 persen pada Tahun 2022. Namun, data ini belum terpilah berdasarkan jenis kelamin sehingga tidak diketahui spesifik kelompok mana yang mengalami peningkatan atau bahkan penurunan.

6.4 Penduduk Yang Bekerja

Kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam [tidak terputus] dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi (BPS, 2021). Penduduk yang bekerja pada bab ini meliputi karakteristik umum seperti umur, pendidikan, lapangan usaha utama, status dan jenis pekerjaan.

6.4.1 Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan

Pendidikan sering kali dipandang sebagai instrumen kebijakan yang krusial dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut karena pendidikan mungkin dapat membantu seseorang untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik yang meningkatkan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan baik buruknya kualitas sumber daya manusia. Berkaitan dengan ketenagakerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu digunakan untuk melihat seberapa jauh kualitas penduduk yang bekerja di suatu daerah (KPPPA 2016). Persentase penduduk Kota Bogor berumur 15 tahun ke atas yang termasuk Angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Bogor Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
≤ Sekolah Dasar(SD)	115.073	10.163	125.236	91,88
Sekolah Menengah Pertama	78.754	5.569	84.323	93,40

Sekolah Menengah Atas	183.510	37.652	221.162	82,98
Perguruan Tinggi	119.233	6.587	125.820	94,76
Jumlah	496.570	59.971	556.541	89,22

Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Berdasarkan Tabel 6.2 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di Kota Bogor pada Tahun 2022 didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas sebanyak 221.162 orang. Selanjutnya jumlah tenaga kerja terbanyak kedua yaitu pada jenjang pendidikan perguruan tinggi sebanyak 125.820 orang. Hingga jumlah tenaga kerja terendah berasal dari jenjang pendidikan lulusan sekolah dasar sebanyak 125.236 orang. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan berpengaruh pada keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja sehingga pada akhirnya tenaga kerja tersebut tidak mampu terserap pada sektor formal. Dimana untuk pekerjaan pada sektor formal biasanya mengharuskan tenaga kerja memiliki kompetensi dan pendidikan yang cukup baik.


6.4.2 Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Indikator status pekerjaan utama membedakan antara dua kategori dari seluruh pekerja, yakni (a) pekerja penerima upah/gaji dan (b) orang yang mempekerjakan dirinya sendiri dan atau orang lain (ILO, 2015). Status pekerjaan dalam Sakernas dibedakan ke dalam tujuh kategori antara lain:

- a. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/Karyawan/Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
- e. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

- f. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada oranglain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- g. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Status pekerjaan utama dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kerja dan menentukan kelompok sosial ekonomi seseorang. Tingginya pekerja penerima upah/gaji pada sebuah negara dapat mengindikasikan majunya pembangunan ekonomi. Di sisi lain, tingginya orang yang berusaha sendiri, dapat mengindikasikan besarnya sektor pertanian dan rendahnya pertumbuhan pada ekonomi formal. Jumlah penduduk Kota Bogor Bekerja menurut status pekerjaan utama pada Tahun 2022 disajikan pada Gambar 6.6.



Gambar 6.6 Jumlah Penduduk Kota Bogor Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama pada tahun 2022

Sumber: BPS Kota Bogor 2023 (diolah)

Merujuk pada Gambar 6.6 diketahui bahwa mayoritas tenaga kerja laki-laki dan perempuan di Kota Bogor pada Tahun 2022 berstatus sebagai buruh/karyawan/ pegawai. Berusaha dengan dibantu buruh yang tidak dibayar menjadi status pekerjaan utama yang terendah sedikitnya dengan jumlah 16.228 orang. Kelompok laki-laki tertinggi berada pada status pekerjaan sebagai buruh/pegawai/karyawan sedangkan kelompok perempuan tertinggi berada pada status pekerjaan utama sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Tingginya persentase perempuan sebagai pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga tidak terlepas dari budaya atau stereotip yang berkembang di masyarakat Indonesia bahwa laki-laki merupakan pencari

nafkah utama dan perempuan pada umumnya ikut bekerja hanya untuk membantu menambah penghasilan keluarga sebagai pekerja keluarga. Akibat dari tingginya persentase perempuan sebagai pekerja keluarga adalah rendahnya sumbangan pendapatan perempuan bagi keluarga, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Bogor.

6.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (BPS 2022b). Berikut pada Gambar 6.7 tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 6.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Disnaker Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 6.7 tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor pada Tahun 2022 sebesar 11 persen dan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 7 persen sementara perempuan dengan total 4 persen. Selanjutnya berdasarkan Tabel 6.2 jumlah pengangguran di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 59.971 orang. Jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan dengan jumlah pengangguran tertinggi adalah pada sekolah menengah atas sebanyak 37.652 orang, sedangkan jumlah pengangguran terendah sedikitnya 5.569 orang berada pada jenjang sekolah menengah pertama berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan penduduk Kota Bogor.

6.6 Jumlah Anggota Serikat Pekerja/Buruh

Serikat pekerja merupakan organisasi perkumpulan para pekerja atau buruh yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja. Sehingga pada Gambar 6.8 ditampilkan jumlah anggota serikat pekerja/buruh di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 6.8 Jumlah Anggota Serikat Pekerja di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Disnaker Kota Bogor 2022 (diolah)

Jumlah anggota serikat pekerja/buruh di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 4.400 orang berdasarkan tampilan Gambar 6.8 dengan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sejumlah 2.916 anggota sementara perempuan berjumlah 1.484 anggota.



BAB VII

PROFIL GENDER BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA

Keberhasilan pembangunan masih menyisakan persoalan di masyarakat, seperti manfaat pembangunan yang masih belum dirasakan setara, terutama oleh kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Persoalan partisipasi dalam pembangunan baik keterlibatan dalam ranah perencanaan maupun implementasi pembangunan jugaberpotensi meminggirkan sebagian kelompok masyarakat seperti lansia, penyandangdisabilitas, perempuan dan anak.


Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hakdengan laki- laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*). Pada tanggal 18 Desember 1979, MajelisUmum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

7.1 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Warga binaan pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Presiden Republik Indonesia Indonesia 1995). Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Anak didik pemasyarakatan terdiri dari 3 kategori yaitu anak pidana yakni anak yang berdasarkan

putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun, kemudian anak negara yakni anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun, dan terakhir anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Terakhir, klien pemasyarakatan yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Berdasarkan data dari Lapas Kelas IIA Bogor jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) narapidana berjumlah 598 orang yang terdiri dari klasifikasi usia anak dan dewasa. Standar registrasi dan klasifikasi narapidana dan tahanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas-170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, penggolongan narapidana berdasar umur terdiri dari anak (12-18 tahun) dan dewasa (diatas 18 tahun). Pada kategori anak, terdapat 1 kasus dengan jenis kelamin laki-laki sementara pada kategori usia dewasa dengan jumlah 597 narapidana yang terdiri dari 573 laki-laki dan 24 perempuan. Masih adanya anak yang menjadi narapidana di Kota Bogor menunjukkan bahwa pelaku tindak kriminalitas juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan oleh semua pihak terkait agar ditahun mendatang tidak ada lagi pelaku kriminalitas oleh anak-anak. Rincian warga binaan pemasyarakatan narapidana kelas IIA Bogor Tahun 2022 disajikan pada Gambar 7.1.




Gambar 7.1 Jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIA Bogor

Sumber: Lapas Kelas IIA Kota Bogor 2022 (diolah)

Selanjutnya pada Gambar 7.2 disajikan jumlah warga binaan pemasyarakatan narapidana di Lapas IIA Kota Bogor Menurut jenis kasus pada Tahun 2022. Berdasarkan Gambar 7.2 diketahui bahwa mayoritas narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah kasus narkoba sejumlah 420 kasus dengan rincian 3 orang perempuan dan 417 laki-laki. Kasus kriminal yang terjadi di

Kota Bogor pada Tahun 2022 berjumlah 178 yang terdiri dari 21 perempuan dan 157 laki-laki.



Gambar 7.2 Jumlah Narapidana di Lapas IIA Kota Bogor Menurut Jenis Kasus Tahun 2022

Sumber: Lapas Kelas IIA Kota Bogor 2022 (diolah)

7.2 Fasilitas Responsif Gender

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak ditempat kerja. Responsif gender adalah suatu keadaan yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut sedangkan sarana adalah alat, tempat dan/atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama yang harus disediakan oleh instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas kerja (Kementerian PPPA RI 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas responsive gender adalah fasilitas yang disediakan untuk keadilan dalam setiap perbedaan yang terjadi antara laki-laki maupun perempuan dalam peningkatan produktivitas kerja. Fasilitas yang dimaksud dalam Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2015 adalah ruang ASI, ruang penitipan anak, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sarana kerja lainnya yang menunjang (Kementerian PPPA RI 2015). Fasilitas responsif gender di Kota Bogor Tahun 2022 pada LAPAS dapat dilihat pada Gambar 7.3 sedangkan fasilitas responsif gender pada BAPAS terdapat pada Gambar 7.4.



Gambar 7.3 Fasilitas Responsif Gender LAPAS Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: LAPAS Kelas IIA Kota Bogor (diolah)



Gambar 7.4 Fasilitas Responsif Gender BAPAS Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BAPAS Kota Bogor 2022 (diolah)

Fasilitas responsif gender di Kota Bogor pada Tahun 2022 yang terdapat di LAPAS IIA hanya terdapat 3 jenis yang terdiri dari ruang ramah anak, ruang menyusui, dan parkir khusus perempuan dengan jumlah masing-masing 1 berdasarkan Gambar 7.3 dan tidak selengkap yang ada di BAPAS Kota Bogor yang sudah terdiri dari 4 fasilitas yakni ruang ramah anak, ruang menyusui, parkir khusus perempuan, dan parkir khusus disabilitas yang juga masing-masing 1 unit berdasarkan Gambar 7.4. Fasilitas responsif gender juga terdapat di Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2022 yang akan ditampilkan melalui Gambar 7.5.



Gambar 7.5 Fasilitas Responsif Gender Dinas Sosial Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor 2022 (diolah)


Fasilitas responsif gender yang tersedia di Dinas Sosial Kota Bogor pada Tahun 2022 menjadi yang terkecil jumlahnya dibandingkan dengan instansi lainnya seperti BAPAS dan LAPAS. Berdasarkan Gambar 7.5 fasilitas responsif gender yang tersedia di Dinas Sosial Kota Bogor sedikitnya berjumlah 2 yakni ruang menyusui dan parkir khusus wanita dan penyandang disabilitas masing-masing 1 unit. Dinas Sosial Kota Bogor dapat menambahkan fasilitas responsif gender seperti instansi lainnya berupa ruang ramah anak agar sesuai dengan Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2015.

7.3 Perceraian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Namun demikian dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian dapat, dilihat dari putusanya perkawinan. Menurut UU Perkawinan putusanya perkawinan dapat terjadi karena: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) karena putusanya pengadilan. Dengan demikian, perceraian merupakan salahsatu sebab putusanya perkawinan. Perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki(suami) disebut dengan “talaq”, sementara cerai yang diajukan oleh pihak perempuan (istri) disebut dengan “cerai gugat”.

Kemandirian perempuan dalam isu kesetaraan gender sepertinya menyentuh banyak lini kehidupan manusia, termasuk penyikapan mereka terhadap masalah rumah tangga. Kita bisa mengetahui lewat media massa bahwa kini banyak perempuan menggugat cerai suami mereka. Padahal dulu, perceraian menjadi hal yang sangat tabu dan dihindari perempuan. Putusnya perkawinan khususnya percerainya tidak menghapuskan hak dan kewajiban orang tua kepada anak-anak, artinya orang tua tetap bertanggungjawab untuk membiayai kehidupan anak-anak tersebut hingga anak-anak dewasa atau kawin. Artinya biaya kehidupan dan pendidikan tetap menjadi tanggung jawab orang tua utamanya ayah. Namun tidak jarang terjadi bahwa akibat dari perceraian ini anak-anak menjadi “terlantar” karena ayah tidak mau memberikan

biaya kehidupan termasuk pendidikan. Akibatnya, perceraian ini akan menimbulkan dampak baik secara ekonomi maupun secara emosi/psikologis terhadap anak-anak apalagi bila istri (ibu) tidak mempunyai penghasilan atau tidak bekerja. Jumlah Kasus Perceraian di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan data Pengadilan Agama Bogor disajikan pada Gambar 7.6.




Gambar 7.6 Jumlah Kasus Perceraian di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Pengadilan Agama Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 7.6 diketahui bahwa jumlah perceraian di Kota Bogor Tahun 2022 sejumlah 2.954 kasus dengan rincian 1.477 kasus perceraian baik pada laki-laki maupun perempuan. Cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan menjadi perceraian dengan kasus tertinggi sejumlah 2.288 kasus. Menurut Muhamad (2016) tingginya kasus cerai gugat disebabkan oleh ragam faktor antara lain, soal pergeseran budaya yang semakin terbuka, terutama media sosial, seperti yang terjadi di Aceh. Sementara di Padang dan Pekalongan ada situasi yang agak sama, di mana makna dan nilai perkawinan sudah semakin hilang sehingga terjadi pengabaian dan penelantaran serta tanggung jawab dari pihak laki-laki. Kedua, struktur formal masih belum berfungsi dengan maksimal, terutama mencegah perceraian. Di samping lemahnya struktur formal, struktur non-formal seperti pranatasosial juga ternyata belum berfungsi maksimal.


Selain itu menurut Andaryuni (2017) menyebutkan tingginya angka cerai gugat mengindikasikan telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat. Perempuan mulai sadar akan hak-haknya dalam rumah tangga. Perempuan mulai sadar hukum, bahwa dia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Ketika hak-haknya dalam rumah tangga terabaikan, dia akan menuntut haknya tersebut, salah satu caranya adalah dengan cara mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dulu, “label janda” dianggap sesuatu yang tabu, karena selalu berkonotasi negatif. Selain itu, kemandirian ekonomi turut andil di dalam mengubah paradigma, kalau dulu perempuan sebagai objek dalam perceraian, maka sekarang dapat dikatakan, perempuan sebagai subjek, sama dengan laki-laki dalam masalah perceraian. Selanjutnya pada Gambar 7.7 menampilkan cerai gugat berdasarkan kelompok umur di Kota Bogor Tahun 2022 sementara cerai

talak berdasarkan kelompok umur ditampilkan melalui Gambar 7.8 di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 7.7 Cerai Gugat Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Pengadilan Agama Kota Bogor 2022 (diolah)




Gambar 7.8 Cerai Talak Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Pengadilan Agama Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 7.6 kejadian cerai gugat di Kota Bogor pada Tahun 2022 tertinggi berada pada kelompok umur 31-35 tahun sejumlah 441 kasus yang terdiri dari 220 laki-laki dan 221 perempuan. Kelompok umur 19-20 tahun menjadi kelompok umur dengan cerai gugat terendah sedikitnya menyentuh 4 kasus yang hanya terdiri dari 4 perempuan. Cerai talak di Kota Bogor pada Tahun 2022 tertinggi berada paa kelompok umur 26-30 tahun sejumlah 158 kasus yang terdiri dari 67 laki-laki dan 91 perempuan. Sementara kelompok lansia atau >61 tahun menjadi kelompok dengan cerai talak terendah sebanyak 12 kasus yang terdiri dari 8 laki-laki dan 4 perempuan. Alasan mengapa kelompok umur <19 tahun tidak dapat disebut sebagai kasus terendah meskipun berjumlah 0 atau kosong, dikarenakan terdapat pada Undang-

Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pasal 7 yang menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Presiden RI 2019) sehingga jika dilaksanakan pernikahan dibawah minimal umur tersebut tidak mendapatkan izin. Perceraian terjadi karena berbagai faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, suami yang enggan memberi nafkah, perselingkuhan dan lain sebagainya. Secara rinci penyebab terjadi perceraian di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Gambar 7.9.



Gambar 7.9 Jumlah Faktor Perceraian di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Pengadilan Agama Kota Bogor 2022 (diolah)

Merujuk pada Gambar 7.9 diketahui bahwa faktor perceraian terbesar yang terjadi di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah tidak ada keharmonisan yang berujung perselisihan pertengkaran terus menerus yaitu sejumlah 700 kasus. Selanjutnya faktor perceraian kedua terbedar dengan alasan ekonomi yaitu sejumlah 500 kasus. Faktor perceraian akibat zina dan madat sebagai faktor terendah dengan sedikitnya 1 kasus pada setiap faktor.

7.4 Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menyebutkan PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, Rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Kementerian Sosial RI 2012). Merujuk pada peraturan tersebut disebutkan bahwa jenis PMKS terdiri dari 26 jenis sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya.

- 1) Anak balita telantar: seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan

pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu;


- 2) Anak telantar: seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
- 3) Anak yang berhadapan dengan hukum: orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
- 4) Anak jalanan: anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari;
- 5) Anak dengan ketidakmampuan (ADK): seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental;
- 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah: anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial;
- 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus: anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 8) Lanjut usia telantar: seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 9) Penyandang disabilitas: mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;

- 10) Tuna susila: seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa;
- 11) Gelandangan: orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum;
- 12) Pengemis: orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain;
- 13) Pemulung: orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang dimaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis;
- 14) Kelompok minoritas: kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian;
- 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP): seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- 16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA): seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- 17) Korban Penyalahgunaan NAPZA: seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- 18) Korban trafficking: seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 19) Korban tindak kekerasan: orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS): pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan

menyesuaikan diri di negara tempatbekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

- 21) Korban bencana alam: orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- 22) Korban bencana sosial: orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 23) Perempuan rawan sosial ekonomi: seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- 24) Fakir miskin: orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupannya dan/atau keluarganya.
- 25) Keluarga bermasalah sosial psikologis: keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- 26) Komunitas Adat Terpencil: kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Berkenaan dengan data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 7.9.



Gambar 7.10 Jumlah PMKS di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bogor tercatat jumlah PMKS pada Tahun 2022 sebanyak 25 orang yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 23 orang dan perempuan 2 orang. Jenis PMKS tertinggi di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah gelandangan sebanyak 16 orang dengan rincian 15 laki-laki dan 1

perempuan. Jumlah PMKS terendah di Kota Bogor pada kelompok penyandang disabilitas sejumlah 1 orang. Banyaknya jumlah PMKS yang ada di Kota Bogor harus menjadi perhatian serius dari instansi terkait agar bisa memberdayakan PMKS sehingga terbebas dari masalah sosial yang dihadapinya.

7.5 Bantuan Sosial

Kemiskinan merupakan keadaan orang yang tidak memiliki harta benda atau uang dalam jumlah tertentu, dan oleh sebab itu kemiskinan bukan hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sisi pangan (Omowumi, Nnanle & Sydney, 2015; Wight, et.al, 2014). Kemiskinan menyebabkan rendahnya daya beli keluarga atas kebutuhan pangan, sehingga keluarga mengalami masalah dalam konsumsi pangan. Dalam hal itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang tertuang dalam

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong ke arah pembangunan. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonom. Selain itu disebutkan pula bahwa salah satu program penanggulangan kemiskinan yaitu kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 pemerintah telah menerapkan program-program jaring pengaman sosial (JPS) yang mencakup, antara lain, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Prakerja, dan pemotongan tagihan listrik. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Presiden RI 2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 menyebutkan penyaluran bantuan sosial secara non tunai merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Bantuan sosial yang diberikan kepada penduduk Kota Bogor Tahun 2022 yakni bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). Selain itu, juga terdapat bantuan iuran jaminan kesehatan. Gambar 7.11 menyajikan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 7.11 Jumlah KPM BPNT Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor 2022 (diolah)


Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyebutkan keluarga penerima manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. selain itu, disebutkan pula bantuan pangan non tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong (Menteri Sosial RI 2019). Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bogor pada Gambar 7.11 tercatat jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Bogor Tahun 2022 berjumlah 60.563 KPM. Jika dilihat berdasarkan distribusi KPM penerima BPNT di Kota Bogor menunjukkan Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan dengan penerima KPM paling banyak yaitu 14.747 KPM. Kecamatan Bogor Timur menjadi kecamatan terendah penerima BPNT sedikitnya mencapai 5.563 KPM. Selanjutnya pada Gambar 7.12 ditampilkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 7.12 Jumlah KPM PKH Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor 2022 (diolah)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Menteri Sosial RI 2018). Tahun 2022 penerima PKH di Kota Bogor berdasarkan Gambar 7.12 adalah 29.642 KPM. Kecamatan Bogor Tengah menjadi kecamatan terendah penerima PKH sedikitnya 2.683 KPM sedangkan Kecamatan Bogor Barat menjadi kecamatan tertinggi Kembali sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk PKH sebanyak 6.913 KPM. Berikutnya pada Gambar 7.13 ditampilkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 7.13 Jumlah KPM PBI Kota Bogor Tahun 2022


Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor 2022 (diolah)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan mendefinisikan jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah. Selain itu juga disebutkan, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya

disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan (Presiden RI 2012). Sehingga berdasarkan Gambar 7.12 jumlah PBI di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 167.355 KPM. Jumlah penerima Bantuan luran jaminan kesehatan merupakan yang tertinggi diantara 2 bantuan sosial lainnya yang terdapat di Kota Bogor yakni BPNT dan PKH. Jumlah PBI tertinggi di tingkat kecamatan yakni Kecamatan Bogor Barat sejumlah 44.211 KPM sedangkan Kecamatan Bogor Selatan merupakan kecamatan terendah PBI sedikitnya dengan jumlah 25.289 KPM.

7.6 Tindak Pidana

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan pelaku maupun korban sehingga ditampilkan pada Gambar 7.14 tindak pidana di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 7.14 Jumlah Tindak Pidana di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Polresta Bogor Kota 2022 (diolah)

Jumlah tindak pidana di Kota Bogor pada Tahun 2022 berdasarkan Gambar 7.14 berjumlah 3.330 kasus baik dari segi pelaku maupun korban, secara rinci jumlah tersebut terdiri dari 2.192 laki-laki dan 1.138 perempuan. Mayoritas jumlah terbesar berasal dari pelaku tindak pidana dengan jumlah 1.719 dengan mayoritas pelaku laki-laki sebanyak 1.270 orang dan pelaku perempuan sebanyak 449 orang. Hal serupa juga terjadi pada korban tindak pidana yang didominasi oleh laki-laki sebanyak 922 orang dan korban perempuan sejumlah 689 orang dengan total keseluruhan adalah 1.611 korban tindak pidana. Selanjutnya pada Gambar 7.15 ditampilkan jumlah kasus narkoba di Kota Bogor pada Tahun 2022.



Gambar 7.15 Kasus Narkotika di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Polresta Bogor Kota 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 7.14 kasus narkotika di Kota Bogor pada Tahun 2022 berjumlah 199 dengan hampir seluruhnya adalah laki-laki sejumlah 198 kasus dan terdapat 1 kasus pada perempuan. Narkotika pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibahas bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir. Undang-undang tersebut juga membahas tindak pidana narkotika meliputi pecandu narkotika, penyalah guna, permufakatan jahat, hingga kejahatan terorganisasi (Presiden RI 2009).

7.7 Bencana Alam

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan dijelaskan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana, pada Pasal 27 disebutkan bahwa setiap orang berhak :

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan


- bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Data jumlah korban kejadian bencana alam yang terjadi di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 7.16. Berdasarkan gambar tersebut jumlah korban bencana alam di Kota Bogor adalah 53 orang dengan mayoritas korban perempuan pada tingkat kota dan juga setiap jenis bencana alam sebanyak 32 orang dan laki-laki sebanyak 21 orang. Jenis kejadian bencana alam yang paling memberikan dampak yaitu tanah longsor dengan jumlah 41 korban jiwa sementara rumah roboh dengan jumlah korban terendah sejumlah 2 korban jiwa. Selanjutnya terdapat data jumlah pengungsi akibat bencana alam di Kota Bogor pada Tahun 2022 melalui Gambar 7.17.



Gambar 7.16 Jumlah Korban Bencana Alam di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BPBD Kota Bogor 2022 (diolah)



Gambar 7.17 Jumlah Pengungsi Bencana Alam di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BPBD Kota Bogor 2022 (diolah)

Jumlah pengungsi di Kota Bogor pada Tahun 2022 akibat bencana alam sejumlah 135 jiwa yang didominasi oleh laki-laki sejumlah 72 jiwa sementara perempuan sedikitnya terdapat 63 jiwa berdasarkan Gambar 7.16. Jumlah pengungsi terbanyak diakibatkan oleh tanah longsor sebanyak 63 jiwa yang terdiri dari 40 laki-laki dan 23 perempuan. Pengungsi dengan jumlah tersedikit diakibatkan oleh rumah retak dengan total 3 jiwa secara rinci 2 laki-laki dan 1 perempuan.

BAB VIII

PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Konvensi PBB mengenai CEDAW yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Merujuk pada Pasal 1 CEDAW bahwa diskriminasi merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin, yang dapat menyebabkan penghapusan atau pengurangan penikmatan hak-hak terhadap perempuan. Dari sejumlah hak-hak perempuan serta berbagai kewajiban negara pihak, dalam hal ini dapat disebutkan Pasal 3 dan 7 yang berbicara mengenai partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Di antara hak perempuan dalam pemerintahan yang disebutkan adalah untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan untuk memegang jabatan publik, serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di segala tingkatan (*To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government*).

Salah bentuk implementasi penghapusan diskriminasi di Indonesia salah satunya lahirnya gerakan *affirmative action* tindakan khusus yang dilakukan oleh negara untuk memberikan peluang, kesempatan dan dorongan kepada perempuan agar terlibat dan berpartisipasi dalam politik. *Affirmative action* juga dapat dipahami sebagai kompensasi negara terhadap perempuan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan gender tersebut.

Profil gender di bidang politik dan pengambilan keputusan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender meliputi:

- a. Partisipasi di Lembaga Legislatif, meliputi data anggota DPRD Kota/Kota
- b. Partisipasi di Lembaga Yudikatif, meliputi data: a. Jaksa, b. Hakim c. Polisi
- c. Partisipasi di Lembaga Eksekutif, meliputi data: a. PNS menurut Jabatan Struktural b. PNS menurut Jabatan Fungsional, c. PNS menurut Pangkat dan Golongan, d. Camat, e. Kepala Desa/Lurah
- d. Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik, meliputi data:
 - a. Keanggotaan Partai Politik. b. Pengurus Harian Parpol, c. Kaukus Perempuan Politik, d. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, e. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), f. LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), g. Serikat Pekerja

8.1 Partisipasi di Lembaga Legislatif

Ruang dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan di ranah publik diharapkan memiliki porsi yang

sama. Negara telah menjamin ketersediaan ruang politik bagi dua jenis kelamin tersebut, bahkan melindungi secara khusus terjaminnya hak-hak politik aktif tersebut. Perlindungan negara terhadap ruang ketersediaan perempuan di dunia politik akomodasikan lewat *affirmative action* dengan keharusan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (1) dan (2), yang dikenal dengan sebutan “kuota” untuk perempuan, lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

- (1) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kota untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen
- (2) Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan.

Rincian jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Menurut Fraksi/Partai dan Jenis Kelamin pada periode 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor periode 2019-2024 Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
PKS	7	3	10
PDIP	5	3	8
GERINDRA	7	1	8
GOLKAR	5	0	5
DEMOKRAT	3	2	5
P3	5	0	5
PAN	3	0	3
PKB	2	1	3
NASDEM	0	1	1
HANURA	1	0	1
PBB	1	0	1
KOTA BOGOR	39	11	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8.1 diketahui bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bogor periode 2019-2024 sejumlah 50 anggota yang didominasi oleh anggota laki-laki sebagai anggota terbanyak

yakni 39 anggota sementara perempuan sedikitnya berjumlah 11 anggota. Jumlah anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024 mengalami peningkatan menjadi 50 anggota dari sebelumnya pada periode 2014-2019 berjumlah 45 anggota. Namun demikian, keterwakilan perempuan yang menjadi anggota dewan perwakilan daerah lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada periode ini jumlah anggota dewan perempuan meningkat menjadi 11 orang, dimana pada periode sebelumnya (2014-2019) jumlah anggota DPRD perempuan hanya sebanyak 8 orang. Jika dilihat keterwakilan perempuan dari masing-masing partai politik, dapat dilihat bahwa dari 11 partai politik yang ada di DPRD Kota Bogor terdapat 5 partai politik yang tidak memiliki anggota dewan perempuan. Jumlah keterwakilan perempuan pada partai politik periode 2019-2024 terbanyak berjumlah 3 anggota yang terdapat pada partai politik PKS dan PDIP. Keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif diharapkan mampu menyuarakan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam bentuk regulasi undang-undang ataupun peraturan daerah yang lebih responsif gender. Lebih diharapkan lagi keterwakilan perempuan tersebut mampu tampil sebagai wakil rakyat yang layak menyampaikan suara dan harapan rakyat khususnya aspirasi perempuan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Daerah Pemilihan DPRD Kota/Kota telah ditetapkan wilayah dapil meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan. Penentuan dapil DPRD Kota/kota akan ditetapkan oleh KPU berdasarkan pada cakupan wilayah dan jumlah penduduk. Berdasarkan data Sekretariat DPRD Kota Bogor, dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bogor membagi daerah pemilihan (Dapil) menjadi 5 wilayah pemilihan berdasarkan kecamatan. Rincian jumlah anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor periode 2019-2024 Menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin

Daerah Pemilihan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Bogor Timur dan Bogor Tengah	7	3	10
Bogor Utara	8	1	9
Bogor Selatan	7	3	10
Bogor Barat	9	2	11
Tanah Sareal	7	3	10
Kota Bogor	38	12	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8.2 diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024 berkisar antara 9-11 anggota dewan untuk masing-masing daerah pemilihan. Dilihat berdasarkan jenis kelamin anggota dewan yang terpilih di masing-masing dapil, jumlah anggota dewan laki-laki terbanyak berasal dari Dapil Kec. Bogor Barat yaitu 9 orang. Selanjutnya untuk anggota dewan perempuan terbanyak

berasal dari Dapil Bogor Timur dan Bogor Tengah, Bogor Selatan, dan Tanah Sareal yaitu masing-masing 3 orang. Adanya anggota DPRD perempuan yang berasal dari berbagai daerah pemilihan menjadi indikator baik pada kegiatan pengarusutamaan gender yang terjadi di Kota Bogor.

Selanjutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, DPRD memiliki Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas dalam membantu kelembagaan DPRD di setiap pembuatan kebijakan. Kedudukan alat kelengkapan DPRD memiliki peraturan teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan bahwa Komisi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
- k. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaantugas komisi.

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi: Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Politik, Hukum dan Perundang-undangan, Humas/Pers, Kepegawaian/Aparatur Daerah,

Organisasi Masyarakat, Kependudukan, Pertanahan, Perizinan.

Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi: Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM), BUMN/BUMD dan Dunia Usaha Lainnya, Pendapatan dan Aset Daerah, Perbankan dan Penanaman Modal, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi: Pekerjaan Umum, Infrastruktur, Kebersihan dan Pertamanan, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Energi dan Sumber daya Mineral, Perhubungan, Pos, Komunikasi dan Informatika, Tata Ruang.

Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi: Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Secara rinci jumlah anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024 berdasarkan komisi DPRD dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3 Jumlah Anggota DPRD Kota Bogor Periode 2019-2024 Menurut Komisi dan Jenis Kelamin

Komisi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Komisi I	9	2	11
Komisi II	10	1	11
Komisi III	9	2	11
Komisi IV	8	5	13
Pimpinan	4	0	4
Kota Bogor	40	10	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8.3 diketahui bahwa semua komisi telah memiliki perwakilan anggota DPRD perempuan. Komisi dengan jumlah anggota perempuan paling tinggi yaitu Komisi IV Bidang Kesejahteraan Masyarakat sejumlah 5 orang dari total anggota sebesar 10 orang. Tingginya partisipasi perempuan pada komisi IV bisa menjadi hal yang sangat baik. Komisi IV banyak membidangi urusan kesejahteraan rakyat dengan salah satu fokusnya adalah urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Komisi II menjadi komisi dengan jumlah anggota DPRD perempuan terendah di Kota Bogor sedikitnya 1 orang diantara 11 orang pada komisi tersebut.

Selanjutnya pada Tabel 8.4 disajikan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor periode 2019-2024 menurut pendidikan dan jenis kelamin. Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa mayoritas anggota DPRD merupakan lulusan Sarjana dengan total 27 anggota yang terdiri dari 22 anggota laki-laki sementara sedikitnya 5 anggota perempuan. Jenjang pendidikan tertinggi anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024 adalah Strata-2 (Magister), pada jenjang tersebut terdapat total 14 anggota dengan rincian 10 anggota laki-laki dan 4 anggota perempuan. Hal ini merupakan suatu

hal yang membanggakan keterwakilan perempuan di legislatif ini sudah mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai hingga perguruan tinggi.

Tabel 8.4 Jumlah Anggota DPRD Kota Bogor Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Periode 2019-2024

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
SMA	7	2	9
D-3	0	0	0
S-1	22	5	27
S-2	10	4	14
S-3	0	0	0
Kota Bogor	39	11	50

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor 2022

8.2 Partisipasi di Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi. Permasalahan kesetaraan gender masih dihadapi dalam pembangunan bidang politik dan pengambilan keputusan khususnya di lembaga yudikatif adalah belum maksimalnya peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Kehadiran perempuan di dalam pengadilan membawa beberapa dampak hubungan industrial yang positif. Pertama kehadiran perempuan atau siapa pun yang tergolong minoritas memungkinkan kelompok mayoritas melihat permasalahan secara berbeda. Kedua apabila terdapat lebih banyak hakim perempuan, sistem pengadilan yang akan mempunyai perspektif dan kesadaran akan isu gender yang lebih luas. Misalnya dengan hanya melihat persoalan menyangkut kekerasan domestik dan kekerasan terhadap anak, masyarakat dapat mengetahui adanya perubahan sikap peradilan dalam menangani permasalahan tersebut. Ketiga, Kehadiran hakim perempuan dalam pengadilan dapat mengirimkan pesan yang jelas bahwa semua posisi dalam sistem dan tatanan hukum pun tersedia bagi perempuan. Lingkungan kerja semakin memiliki kapasitas untuk memahami dan menghargai keunikan, kualifikasi, perspektif dan kontribusi yang dapat diberikan kaum perempuan.

8.2.1 Pengadilan Negeri

Merujuk pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menjamin adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-hak yang diakui di dalamnya. Hak-hak

publik itu mencakup hak politik; hak untuk memilih dan dipilih, hak-hak untuk diangkat dalam jabatan terpenting, pengakuan dan perlakuan sama dalam hukum dan pelayanan umum lainnya, berhak mendapat rasa aman dan perlindungan terhadap kekerasan suku, agama, suku, atau ras. Demikian puladengen hak-hak sipil, kebebasan bergerak, berpindah tempat, mengubah dan mempertahankan kewarganegaraan, kebebasan berkumpul dan berserikat, berpikir, mengungkapkan perasaan, berekspresi dan mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi yang dibutuhkan, menggunakan bahasa bebas, bebas memilih pasangan hidup, berhak dalam pelayanan pendidikan yang sama. Salah satu bentuk hak politik yaitu adalah adanya kesempatan yang sama untuk duduk dalam jabatan pengambilan keputusan salah satunya adalah sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu tidak adahalangan bagi laki-laki dan perempuan untuk ikut menduduki posisi dalam sistem peradilan dengan menjadi hakim ataupun pejabat peradilan lainnya. Kondisi kesetaraangender dalam jumlah hakim dan pejabat pada sistem peradilan Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA Tahun 2022 disajikan pada Tabel 8.5.

Tabel 8.5 Jumlah Hakim dan Pejabat Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA Tahun 2022

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Struktural	6	4	10
Ketua	1	0	1
Wakil Ketua	0	1	1
Panitera	1	0	1
Panitera Muda Perdata	1	0	1
Panitera Muda Pidana	1	0	1
Panitera Muda Hukum	0	1	1
Sekretaris	1	0	1
Kasubag	1	2	3
Hakim	4	10	14
Panitera Pengganti	1	10	11
Jurusita	3	4	7
Kota Bogor	14	28	42

Sumber: Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA 2022 (diolah)

Berdasarkan data Tabel 8.5 dari Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA terdapat sejumlah 42 orang yang tergabung dalam pejabat peradilan dan didominasi oleh perempuan sebanyak 28 orang dan laki-laki sejumlah 14 orang. Pejabat dengan jumlah tertinggi berada pada hakim dengan total 14 orang yang terdiri dari sedikitnya 4 hakim laki-laki dan 10 hakim perempuan. Pejabat dengan jumlah tersedikit berada pada kelompok jurusita yakni 7 orang dengan rincian 3 laki-laki dan 4 perempuan. Pejabat perempuan terbanyak berada pada kelompok jabatan hakim dan panitera pengganti dengan masing-masing jumlah 10 orang.

Pejabat laki-laki dengan jumlah terbanyak berada pada kelompok pejabat struktural dengan jumlah 6 orang.

8.2.2 Pengadilan Agama

Peran hakim perempuan di Pengadilan Agama memunculkan asumsi bahwa minimnya kuota hakim perempuan di Pengadilan Agama dan lemahnya kesempatan untuk mengakses jabatan publik dilatarbelakangi oleh perdebatan seputar keabsahan hakim perempuan meskipun ia telah diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan. Implikasi dari asumsi telah berakibat kepada munculnya pandangan bias gender mengenai kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan hakim di Pengadilan Agama (Muqoddas, 2015). Data berkaitan jumlah hakim dan pejabat Pengadilan Agama Bogor Kelas IA tahun 2022 disajikan pada Tabel 8.6 berikut.

Tabel 8.6 Jumlah Hakim dan Pejabat Pengadilan Agama Bogor Kelas IA Tahun 2022

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Struktural	8	2	10
Ketua	1	0	1
Wakil Ketua	1	0	1
Panitera	1	0	1
Panitera Muda Permohonan	0	1	1
Panitera Muda Gugatan	1	0	1
Panitera Muda Hukum	1	0	1
Sekretaris	1	0	1
Kasubag	2	1	3
Hakim	2	4	6
Panitera Pengganti	2	3	5
Jurusita	0	2	2
Kota Bogor	12	11	23


Sumber: Pengadilan Agama Bogor Kelas IA 2022 (diolah)

Tabel 8.6 menunjukkan total pejabat dan hakim pada Pengadilan Agama Bogor Kelas IA adalah 23 orang yang didominasi oleh pejabat laki-laki sebanyak 12 orang sedangkan perempuan sedikitnya hanya berjumlah 11 orang. Kelompok dengan jumlah terbanyak berada pada pejabat struktural sejumlah 10 orang yang terdiri dari 8 pejabat laki-laki dan 2 pejabat perempuan. Perempuan dengan jumlah terbanyak berada pada kelompok hakim sejumlah 4 orang sedangkan jumlah tersedikit berada pada jurusita dan pejabat struktural dengan masing-masing 2 orang. Jika dilihat berdasarkan jumlah hakim perempuan yang ada di Pengadilan Agama Bogor Kelas IA, maka partisipasi perempuan untuk menduduki jabatan hakim sudah cukup baik. Hakim perempuan pada

pengadilan agama memiliki peranan penting dalam memutus kasus terkait perceraian, dengan mayoritas kasus perceraian yang terjadi di Kota Bogor merupakan Cerai Gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak perempuan. Pejabat struktural menjadi posisi dengan jumlah laki-laki terbanyak yakni 8 orang sementara jumlah laki-laki tersedikit berada pada kelompok jurusita dengan jumlah 0 atau full diisi oleh perempuan.

8.2.3 Kepolisian

Salah satu unit kerja yang ada pada instansi kepolisian yang khusus menangani kasus perempuan dan anak adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit PPA dibentuk karena semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku. Merujuk pada Peraturan KAPOLRI NO. POL: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Unit PPA tersebut yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Pada peraturan tersebut juga disebutkan bahwa lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu ; perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan porno aksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. Gambar 8.1 menyajikan jumlah anggota polresta, pejabat polresta, dan Kapolsek di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 8.1 Jumlah Anggota, Pejabat, Kapolsek Polresta Bogor Kota Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Sumber: Polresta Bogor Kota 2022 (diolah)


Berdasarkan Gambar 8.1 diketahui bahwa jumlah anggota kepolisian di Polresta Bogor Kota Tahun 2022 berjumlah 979 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 874 anggota dan perempuan sebanyak 105 anggota. Jika dilihat berdasarkan jumlahnya masih menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat tinggi yang terjadi di Polresta Bogor Kota. Selanjutnya untuk jumlah anggota Polresta Bogor Kota yang menduduki jabatan sebagai Kapolsek menunjukkan telah adanya partisipasi perempuan yang menduduki jabatan Kapolsek dari total 6 Kapolsek yang ada, 2 di antaranya adalah perempuan. Jumlah pejabat Polresta Bogor Kota Tahun 2022 adalah 62 yang juga sudah mulai banyak diisi oleh perempuan terdiri dari 6 orang dan 53 pejabat laki-laki.

8.3 Partisipasi di Lembaga Eksekutif

8.3.1 Pegawai Negeri Sipil


Bentuk partisipasi perempuan dalam ruang publik tidak saja bisa aktif di lembaga legislatif tetapi dapat berperan juga di lembaga eksekutif seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan kurang berperspektif gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya dan tidak

menempatkan perempuan sebagai aktor/subjek dalam kebijakan. Gambar 8.2 disajikan jumlah PNS menurut jabatan struktural dan Gambar 8.3 jumlah PNS berdasarkan jabatan fungsional di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 8.2 Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BKPSDM Kota Bogor 2022 (diolah)



Gambar 8.3 Jumlah PNS menurut Jabatan Fungsional di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: BKPSDM Kota Bogor 2022 (diolah)

Merujuk data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor bahwa pada Tahun 2022 jumlah PNS berdasarkan jabatan struktural berjumlah 662 orang yang didominasi oleh laki-laki hingga pada seluruh jabatan struktural sebanyak 403 orang sementara perempuan berjumlah 259 orang berdasarkan Gambar 8.2. Jabatan dengan jumlah terbanyak berada pada Eselon IV dengan rincian 485 orang yang terdiri dari 281 laki-laki dan 204 perempuan. Sementara jabatan struktural dengan jumlah terendah adalah Eselon I yakni 0 atau kosong. Berdasarkan jabatan struktural, dapat dilihat bahwa semakin tinggi level jabatan, maka

semakin sedikit perempuan yang berkontribusi didalamnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan potensi dan kemampuan masing-masing individu, karena setiap jabatan struktural membutuhkan keahlian dan kriteria tertentu yang bisa saja tidak dapat dipenuhi oleh perempuan.

Jumlah PNS menurut jabatan fungsional Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan Gambar 8.3 ialah 5.629 orang yang didominasi oleh perempuan sejumlah 3.110 orang sementara laki-laki berjumlah 2.519 orang. Pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional tertentu memiliki jumlah terbanyak dengan total 3.565 orang yang juga didominasi oleh perempuan sebanyak 2.441 orang sementara laki-laki berjumlah 1.124 orang. Selanjutnya pada Tabel 8.7 disajikan Jumlah PNS di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan pangkat golongan dan jenis kelamin.

Tabel 8.7 Jumlah PNS Kota Bogor Menurut Pangkat Golongan Tahun 2022

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Golongan I	108	4	112
I/A (Juru Muda)	0	0	0
I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	0	1
I/C (Juru)	33	0	33
I/D (Juru Tingkat I)	74	4	78
Golongan II	971	358	1329
II/A (Pengatur Muda)	56	3	59
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	119	7	126
II/C (Pengatur)	228	255	483
II/D (Pengatur Tingkat I)	568	93	661
Golongan III	1359	1944	3303
III/A (Penata Muda)	318	392	710
III/B (Penata Muda Tingkat I)	359	397	756
III/C (Penata)	313	606	919
III/D (Penata Tingkat I)	369	549	918
Golongan IV	484	1063	1547
IV/A (Pembina)	281	460	741
IV/B (Pembina Tingkat I)	164	547	711
IV/C (Pembina Utama Muda)	39	50	89
IV/D (Pembina Utama Madya)	0	5	5
IV/E (Pembina Utama)	0	1	1
Kota Bogor	2922	3369	6291

Sumber: BKPSDM Kota Bogor 2022 (diolah)

Jumlah PNS berdasarkan pangkat golongan adalah 6.291 orang di Kota Bogor pada Tahun 2022 yang didominasi oleh perempuan sebanyak 3.369 orang sedangkan jumlah PNS laki-laki berdasarkan pangkat golongan berjumlah 2.922 orang pada Tabel 8.7. Golongan III merupakan

pangkat golongan PNS terbanyak di Kota Bogor pada Tahun 2022 dengan jumlah 3.303 orang dengan pangkat terbanyak berada pada III/C atau penata sebanyak 919 orang. Pangkat golongan PNS dengan jumlah terendah berada pada golongan I dengan total 112 orang dan pangkat I/B (Juru Muda Tingkat I) dengan jumlah tersedikit yakni hanya 1 orang. Berikut jumlah PNS di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan jenis pendidikan ditampilkan melalui Tabel 8.8.

Tabel 8.8 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sampai dengan SD	102	1	103
SMP/Sederajat	119	6	125
SMA/Sederajat	978	203	1181
Diploma	194	545	739
Strata-I	1207	2269	3476
Strata-II	317	344	661
Strata-III	5	1	6
Kota Bogor	2922	3369	6291

Sumber: BKPSDM Kota Bogor 2022 (diolah)

Tabel 8.8 menampilkan jumlah PNS di Kota Bogor berdasarkan tingkat pendidikan pada Tahun 2022 sejumlah 6.291 orang dengan strata-I sebagai jenjang pendidikan terbanyak baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan dengan jumlah 3.476 orang. Strata-I didominasi oleh PNS perempuan sebanyak 2.269 orang sedangkan PNS laki-laki sebanyak 1.207 orang. Jenjang pendidikan tersedikit PNS berada pada tingkat strata-III dengan total hanya 6 orang dengan mayoritas laki-laki sebanyak 5 orang sementara perempuan berjumlah 1 orang.


8.3.2 Camat dan Pegawai Kecamatan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di Kecamatan.
- Berkenaan dengan perkembangan jumlah Camat di Kota Bogor disajikan pada Gambar

8.4.



Gambar 8.4 Perkembangan Jumlah Camat di Kota Bogor Tahun 2018-2022

Sumber: Kecamatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 8.4 Keterwakilan perempuan dalam Lembaga eksekutif yang menjadi camat sejak Tahun 2018 hingga 2022 hanya terjadi selama 2 tahun berturut-turut yakni Tahun 2020 dan 2021 tidak lebih dari 1 camat perempuan, kemudian kembali lagi pada Tahun 2022 dengan seluruhnya camat laki-laki. Dengan adanya perempuan yang menduduki jabatan strategis tersebut menunjukkan adanya bentuk kesetaraan gender yang sudah mulai terbentuk di Kota Bogor. Selain itu hal tersebut juga menjadi indikasi telah dibuka atau dipercayanya perempuan dalam menduduki jabatan di level pengambilan keputusan serta pengakuan atas kemampuan perempuan untuk memimpin suatu organisasi dalam skala yang lebih besar. Adanya camat perempuan tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi beberapa kebijakan program pembangunan yang berbasis PUG ditingkat kecamatan di Kota Bogor.

8.3.3 Lurah dan Perangkat Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan sebagai pengganti PP No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, disebutkan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi, lurah dibantu oleh

perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Selanjutnya pada Pasal 25 disebutkan bahwa Lurah mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Gambar 8.5 disajikan data berkenaan dengan jumlah lurah berdasarkan jenis kelamin di Kota Bogor Tahun 2022.



Gambar 8.5 Jumlah Lurah Menurut Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2022


Sumber: Kecamatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Jumlah lurah di Kota Bogor Tahun 2022 berdasarkan Gambar 8.5 adalah 68 orang yang didominasi oleh lurah laki-laki sejumlah 58 orang dan 10 orang lurah perempuan dan juga untuk diseluruh kelurahan. Masih terdapat ketimpangan yang sangat jauh antara jumlah lurah laki-laki dan perempuan namun hal ini mengindikasikan sudah mulai ada partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan selain itu, kesetaraan gender mulai terbentuk di Kota Bogor. Artinya, perempuan mulai diberikan kepercayaan dalam menduduki level jabatan pengambil keputusan serta mulai diakui terhadap kemampuan mereka dalam memimpin organisasi dalam skala yang lebih besar.

8.3.4 Ketua RW dan RT

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu Lembaga

kemasyarakatan Desa yang merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Selain itu RW dan RT juga merupakan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. Kondisi partisipasi laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan ketua RT di Kota Bogor Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 8.6.




Gambar 8.6 Jumlah Ketua RT di Kota Bogor Tahun 2022
 Sumber: Kecamatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Jumlah ketua RT di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 3.636 orang yang didominasi oleh laki-laki dan diseluruh kecamatan sebanyak 3.282 orang sedangkan perempuan sedikitnya hanya 354 orang berdasarkan Gambar 8.6. Partisipasi ketua RT perempuan terbanyak dengan jumlah 149 orang berada di Kecamatan Bogor Selatan. Sementara Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Utara sebagai kecamatan dengan partisipasi ketua RT perempuan tersedikit dengan jumlah masing-masing kecamatan sebanyak 27 orang. Meskipun masih terdapat disparitas yang sangat jauh disetiap kecamatan antara jumlah ketua RT laki-laki dan perempuan, mengindikasikan perempuan mampu dan dapat dipercaya oleh masyarakat sekitarnya sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di unit perangkat daerah terkecil melalui terlibatnya partisipasi perempuan sebagai ketua RT disetiap kecamatan. Berikutnya jumlah ketua RW di Kota Bogor Tahun 2022 ditampilkan melalui Gambar 8.7.

Jumlah ketua RW di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 8.7 adalah 800 orang dengan didominasi laki-laki sejumlah 754 orang dan perempuan sebanyak 46 orang. Partisipasi perempuan

sebagai ketua RW dengan jumlah terbanyak berada pada Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 18 orang sementara kecamatan dengan jumlah ketua RW perempuan tersedikit berada pada Kecamatan Bogor Utara dengan hanya 4 orang.



Gambar 8.7 Jumlah Ketua RW di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Kecamatan Kota Bogor 2022 (diolah)


8.3.5 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Merujuk pada pasal 17 Peraturan daerah tersebut, disebutkan bahwa fungsi LPMD/LPMK adalah;

- (a) penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- (b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- (d) penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- (e) penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- (f) penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;

(g) penyalarsan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan keagamaan.

Jumlah Anggota LPMD/LPMK Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022 di Kota Bogor dapat dilihat pada Gambar 8.8.



Gambar 8.8 Jumlah Pengurus dan Anggota LPMK di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Kecamatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 8.8 diketahui bahwa jumlah anggota LPMK di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 711 orang yang didominasi laki-laki sebanyak 607 orang sementara perempuan sejumlah 104 orang. Partisipasi perempuan tertinggi berada pada Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 57 orang sementara Kecamatan Tanah Sareal belum terdapat partisipasi perempuan baik sebagai anggota ataupun pengurus LPMK. Tingginya jumlah partisipasi perempuan baik sebagai pengurus maupun anggota LPMK yang ada di suatu kelurahan dapat memungkinkan peningkatan untuk program-program pemberdayaan yang lebih responsif gender dan sesuai dengan kebutuhan perempuan.

8.4 Pengurus Partai Politik

Partisipasi setara perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah sekedar tuntutan keadilan atau demokrasi tetapi dipandang sebagai kondisi yang kondusif bagi kepentingan perempuan. Pencapaian tujuan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan akan memberi keseimbangan yang mencerminkan komposisi masyarakat secara lebih tepat diperlukan untuk memperkuat dan memajukan fungsi demokrasi secara sejati (Program Aksi Beijing 1995).

Merujuk pada Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa: "Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan Kota/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen yang

diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing”. Salah satu bentuk partisipasi perempuan dalam duniapolitik adalah menjadi pengurus suatu partai politik. Berikut ini disajikan jumlah pengurus harian partai politik di Kota Bogor Tahun 2022 melalui Tabel 8.9.

Tabel 8.9 Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Kota Bogor Tahun 2022

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
PKB	21	16	37
Gerindra	16	8	24
PDIP	13	6	19
Golkar	34	7	41
Nasdem	22	13	35
Garuda	5	2	7
Berkarya	3	3	6
PKS	4	0	4
Perindo	0	1	1
PPP	3	4	7
PSI	2	3	5
PAN	25	13	38
Hanura	22	8	30
Demokrat	9	7	16
PBB	7	4	11
PKP	5	2	7
Ummat	7	4	11
Gelora	5	2	7
Kota Bogor	203	203	406

Sumber: Kesbangpol, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8.9 dapat diketahui bahwa jumlah pengurus harian partai politik di Kota Bogor Tahun 2022 sejumlah 406 dengan proporsi yang sama antara laki-laki dan perempuan masing-masing berjumlah 203 pengurus. Meskipun proporsinya sama, akan tetapi partisipasi perempuan sebagai pengurus partai politik di Kota Bogor belum merata pada semua partai politik. Partai politik dengan jumlah terbanyak perempuan sebagai pengurus adalah Partai PKB sebanyak 16 orang, kemudian diikuti oleh Partai Nasdem dan Pan masing-masing sebanyak 13 orang. Sementara, partai politik yang tidak memiliki anggota pengurus perempuan yaitu PKS. Berdasarkan data dari Kantor Kesbangpol Hal tersebut tercermin dari beberapa jabatan penting yang mampu dijabat oleh perempuan, seperti posisi sebagai Ketua DPD, Wakil Ketua DPDC, Sekretaris DPD serta Bendahara DPD. Adanya perempuan yang menempati jabatan strategis dalam kepengurusan partai politik menunjukkan adanya partisipasi yang sudah cukup baik.

8.5 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG)

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah. Salah satu hal yang sangat penting untuk dicermati adalah partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dalam pelaksanaan Musrembang baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun di tingkat Kota/Kota. Di tingkat Desa/Kelurahan, proses Musrembang masih sering menggunakan delegasi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sedangkan mayoritas pengurus dan tokoh masyarakat di lingkup RT maupun RW masih dipegang oleh laki-laki. Hal tersebut juga turut mempersulit partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan. Minimnya keterwakilan perempuan menyebabkan pembahasan Musrembang sangat berwajah infrastruktur dengan kata lain pembangunan identik dengan pembangunan fisik. Pembahasan yang terjadi didasarkan pada kebutuhan semua yang disampaikan beberapa orang dan bukan kebutuhan (*need*) yang berdasarkan pada analisa masalah di masyarakat. Jumlah peserta Musrembang tingkat Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Gambar 8.9.



Gambar 8.9 Jumlah Peserta Musrembang Tingkat Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: Kecamatan Kota Bogor 2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 8.9 jumlah peserta Musrembang di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 2.969 peserta yang didominasi oleh peserta laki-laki sebanyak 2.177 peserta sedangkan peserta perempuan sebanyak 792 peserta. Diketahui bahwa peserta musrembang di semua kecamatan sudah ada peserta perempuannya, namun demikian jumlahnya sangat beragam antar kecamatan. Jumlah peserta musrembang perempuan terbanyak terdapat pada Kecamatan Bogor Selatan yaitu sebanyak 485 orang sedangkan jumlah peserta perempuan tersedikit berapa pada Kecamatan Bogor Timur sedikitnya hanya 36 orang. Berdasarkan data dari Kecamatan menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang hadir dalam musrembang adalah perempuan-perempuan yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan yang ada di desa

seperti PKK, Posyandu, LPMD/LPMK serta aktivis perempuan lainnya.



BAB IX

TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan terhadap Perempuan saat ini tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional. Hal ini karena dalam kekerasan terhadap perempuan terkait masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.

Merujuk pada Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada pasal 1 disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya dalam pasal 2 Deklarasi Penghapusan Terhadap Perempuan tersebut dinyatakan bahwa definisi kekerasan terhadap wanita di atas juga meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), penyunatan wanita yang mengganggu kesehatan (*female genital mutilation*) dan praktik-praktik tradisional lain yang merugikan wanita, kekerasan di luar hubungan perkawinan, kekerasan yang bersifat eksploitatif, pelecehan wanita secara seksual (*sexual harassment*) dan intimidasi di lingkungan kerja, dalam lembaga pendidikan, perdagangan wanita, pemaksaan untuk melacur dan kekerasan yang dilakukan oleh penguasa

9.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan


Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan atau hambatan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Hal ini menyebabkan kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bogor Tahun 2022 disajikan pada Gambar 9.1.



Gambar 9.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2022 (diolah)

Gambar 9.1 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 40 kasus dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai kasus terbanyak yang dialami oleh perempuan sejumlah 35 kasus dan terdapat 5 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Berikut jumlah KDRT dan kekerasan seksual menurut kecamatan yang terjadi di Kota Bogor Tahun 2022 pada Gambar 9.2.



Gambar 9.2 Jumlah KDRT dan Kekerasan Seksual Menurut Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2022 (diolah)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.

Gambar 9.2 menunjukkan Kecamatan Bogor Utara sebagai kecamatan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi sejumlah 12 kasus secara rinci yakni 11 kasus KDRT dan 1 kasus kekerasan seksual. Kecamatan Bogor Timur sebagai kecamatan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan terendah yakni 3 kasus secara rinci 2 kasus KDRT dan 1 kasus kekerasan seksual. Hampir seluruh kecamatan terdapat kasus kekerasan seksual kecuali Kecamatan Tanah Sareal dengan 1 kasus disetiap kecamatan. Kasus KDRT tertinggi berada pada Kecamatan Bogor Utara sejumlah 11 kasus sementara jumlah KDRT terendah berada pada Kecamatan Bogor Timur sejumlah 2 kasus. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak akan menyebabkan dampak baik secara fisik maupun mental. Dampak dari kekerasan yang dialami oleh perempuan secara terus menerus akan mengakibatkan sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, akibatnya mereka akan merasa terasing dengan lingkungan sekitarnya. Tingginya tingkat kecurigaan terhadap orang lain khususnya orang yang tidak dikenalnya juga akan dirasakan oleh korban (Syufri 2009). Tindak kekerasan yang dialami para korban dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan seperti jatuh sakit akibat stres seperti sakit kepala, asma, sakit perut dan lain-lain, menderita kecemasan, depresi dan sakit jiwa akut, berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku, kemampuan menyelesaikan masalah rendah, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil, bagi yang menyusui, ASI sering kali terhenti akibat tekanan jiwa, serta lebih dimungkinkan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar (Warjiyati 2014).

9.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani Pihak Kepolisian

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada korban yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban sertadapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang (Ratna 2013).

Hak korban kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum;
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

Merujuk pada Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja disebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Berkenaan dengan perkara kekerasan terhadap perempuan yang ditangani Unit PPA Polresta Bogor Kota dapat dilihat pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Jumlah Perkara Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani Pihak Kepolisian Tahun 2022

Jenis Tindak Pidana	Tahun 2022
KDRT	39
TPKS (UU NO 6 TAHUN 2022)	3
PENGANIYAAAN	15
MELANGGAR KESUSILAAN	3
PERNIKAHAN TERHALANG	6
PENGEROYOKAN	4
TPPO DEWASA	3
PENCEMARAN NAMA BAIK	1
UU ITE	1
MEMAKSA ORANG DENGAN ANCAMAN	1
PELECEHAN SEKSUAL 289 KUHP	1
PERZINAHAN	6
PORNOGRAFI	1
KOTA BOGOR	84

Sumber: Unit PPA Polresta Bogor Kota 2022 (diolah)

Berdasarkan data Unit PPA Polresta Bogor Kota tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sebanyak 84 kasus di Kota Bogor Tahun 2022. Kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak yang ditangani oleh Polresta Bogor Kota adalah KDRT sebanyak 39 kasus.

BAB X

PENUTUP : REKOMENDASI KEBIJAKAN

10.1 Isu Strategis

Berikut disajikan ringkasan beberapa isu strategis berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya:

1. Bidang Pendidikan

- Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Bogor Tahun 2022 meningkat baik pada perempuan dan laki-laki, akan tetapi angka tersebut lebih tinggi pada perempuan
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki masih mendominasi dari Perempuan.
- APK perempuan lebih rendah dibanding laki-laki pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, APK perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada jenjang perguruan tinggi.
- APK dan APM tingkat PAUD masih rendah <50% baik untuk laki-laki maupun perempuan dibandingkan dengan tingkat SD dan SMP.
- APM perempuan lebih tinggi pada saat jenjang PAUD sedangkan APM laki-laki lebih tinggi pada saat jenjang SD, SMP, dan SMA.
- Angka putus sekolah didominasi pada saat jenjang SMP.
- Jumlah peserta didik terbanyak berada pada pendidikan kesetaraan Paket-C
- Terdapat 11 unit SLB di Kota Bogor Tahun 2022 yang masih terbatas di 4 kecamatan. Kecamatan yang belum memiliki SLB adalah Kecamatan Tanah Sareal dan Bogor Timur.

2. Bidang Kesehatan

- Angka Harapan Hidup di Kota Bogor Tahun 2022 tertinggi berada pada perempuan.
- Jumlah ibu hamil yang mengunjungi sarana pelayanan kesehatan di Kota Bogor dengan minimal frekuensi empat kali (K4) dan minimal frekuensi enam kali (K6) masih belum mencapai 100 persen
- cakupan imunisasi Tetanus Toksoid Difteri dengan status TT2+ sudah mencapai 81 persen di Kota Bogor pada Tahun 2022. Dua kecamatan yang masih signifikan jauh berada dibawah cakupan Kota Bogor adalah Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Barat.
- Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Bogor baru mencapai 97 persen. Masih ada 3 persen ibu hamil yang persalinannya dibantu selain tenaga kesehatan.
- Persentase ibu hamil mendapat Tabelt Tambah Darah (TTD) atau Zat Besi minimal 90 Tabelt selama kehamilan di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 68 persen. Cakupan ini masih jauh berada

dibawah target minimal nasional untuk Tahun 2022 cakupan ibu hamil mendapat Tablet zat besi sebesar 82 persen.

- Indikator kesehatan selanjutnya yaitu jumlah kematian Ibu hamil tercatat sebanyak 13 orang ibu hamil yang meninggal dunia. Angka ini telah signifikan berada dibawah target maksimal nasional yang tercantum didalam RPJMN 2020-2024 yakni 205 kematian ibu hamil untuk Tahun 2022.
 - Jumlah penderita HIV di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 335 orang dengan mayoritas berasal dari kelompok usia 25-49 tahun sebanyak 230 orang dan didominasi oleh laki-laki.
 - Jumlah peserta KB Aktif di Kota Bogor adalah 117.680 peserta pada Tahun 2022.
 - Jumlah sarana kesehatan dasar berupa puskesmas di Kota Bogor telah mencapai 25 unit pada Tahun 2022.
 - Persentase kunjungan rawat jalan di Kota Bogor Tahun 2022 lebih tinggi pada sarana puskesmas dengan capaian 94 persen dibandingkan RS tingkat lanjut maupun RS khusus.
 - Persentase akses air minum layak di Kota Bogor Tahun 2022 sudah mencapai 99 persen dan telah melampaui target nasional didalam RPJMN 2020-2024 minimal 95,9 persen untuk Tahun 2022.
 - Jumlah lansia dengan morbiditas di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 61.090 lansia.
3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan
- Jumlah koperasi di Kota Bogor pada Tahun 2022 telah mencapai 932 unit dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Bogor Tengah sebanyak 215 unit.
 - Berbanding terbalik dengan jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi di Kota Bogor Tahun 2022 terbanyak berada di Kecamatan Bogor Barat sejumlah 48.710 orang dari total 92.256 seluruh anggota koperasi di Kota Bogor.
 - Jumlah pelaku usaha mikro di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 62.129 orang dan terbanyak berada di Kecamatan Bogor Barat sejumlah 13.875 orang.
 - Jumlah keadaan Angkatan Kerja di Kota Bogor Tahun 2022 dominan pada status bekerja sebanyak 496.570 orang dibandingkan dengan pengangguran terbuka sebanyak 59.971 orang.
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bogor Tahun 2022 baru mencapai 64 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada perempuan masih berada jauh dibawah laki-laki dengan nilai 24 persen. Selain itu, capaian tersebut masih berada jauh dari target minimal nasional untuk tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang tercantum didalam RPJMN 2020-2024 sebesar 53,756 persen untuk Tahun 2022.
 - Jumlah Angkatan kerja di Kota Bogor Tahun 2022 terbanyak berasal dari jenjang perguruan

tinggi sebesar 125.820 orang.

- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bogor Tahun 2022 mencapai 11 persen dengan mayoritas pada laki-laki sebesar 7 persen sedangkan pada perempuan berjumlah 4 persen.

4. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

- Jumlah narapidana di Kota Bogor Tahun 2022 adalah 598 orang didominasi oleh kelompok usia dewasa sebanyak 597 orang. Mayoritas narapidana adalah laki-laki sebanyak 574 orang sedangkan perempuan sebanyak 24 orang.
- Kasus dengan jumlah narapidana terbanyak berasal dari Narkoba sebanyak 420 orang.
- Fasilitas responsif gender terbanyak dimiliki oleh BAPAS dengan jumlah 4 unit yang terbagi menjadi ruang ramah anak, ruang menyusui, parkir khusus perempuan, dan parkir khusus disabilitas.
- Jumlah kasus perceraian yang diputuskan (dikabulkan) oleh Pengadilan Agama Bogor didominasi oleh gugat cerai gugat dengan total 2.288 kasus.
- Kasus cerai-gugat terbanyak berasal dari kelompok usia 31-35 tahun sebanyak 441 kasus.
- Kasus cerai-talak terbanyak berasal dari kelompok usia 26-30 tahun sebanyak 158 kasus.
- Faktor perceraian terbanyak di Kota Bogor Tahun 2022 adalah perselisihan terus menerus sebanyak 700 kasus.
- Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bogor Tahun 2022 terbanyak pada gelandangan sejumlah 16 orang dari total 25 PMKS Kota Bogor.
- Penerima bantuan sosial di Kota Bogor Tahun 2022 terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) berjumlah 60.563 KPM BPNT, 29.642 KPM PKH, dan 167.355 KPM PBI Jaminan Kesehatan.

5. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

- Partisipasi perempuan masih rendah di Lembaga Legislatif disebabkan masih didominasi oleh laki-laki, pada anggota DPRD, hanya terdapat 12 perempuan dari total 50 anggota di Kota Bogor pada Tahun 2022.
- Partisipasi perempuan pada lembaga yudikatif di Pengadilan Negeri Bogor lebih dominan dibandingkan laki-laki dengan jumlah 28 dari 42 hakim dan pejabat Pengadilan Negeri Kota Bogor Tahun 2022. Sedangkan pada Pengadilan Agama, jumlah antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan dari total 23 hakim dan pejabat Pengadilan Agama Kota Bogor Tahun 2022.
- Partisipasi lembaga eksekutif menunjukkan jumlah PNS lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan baik pada jabatan struktural hingga fungsional. Diikuti dengan jumlah camat hingga

lurah yang juga didominasi oleh laki-laki dan jauh signifikan jumlahnya dengan perempuan di Kota Bogor pada Tahun 2022.

- Partisipasi politik lainnya yaitu pada saat MUSREMBANG, dimana peserta musrembang Kecamatan maupun Kelurahan masih didominasi oleh laki-laki
- Partisipasi perempuan dalam dunia politik sebagai pengurus harian partai politik sudah mulai seimbang dengan jumlah yang sama dengan laki-laki yakni 203 dari 406 pengurus harian partai politik.

6. Kekerasan Terhadap Perempuan

- Masih tingginya Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bogor, dimana pada Tahun 2022 terdapat 40 kasus kekerasan terhadap perempuan
- Jenis kasus kekerasan yang mayoritas dialami oleh perempuan di Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah KDRT sebanyak 35 kasus sementara kasus kekerasan seksual berjumlah 5 kasus.

10.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Bidang Pendidikan

Perlu adanya upaya sinergitas peningkatan akses pendidikan baik pada laki-laki maupun perempuan dan pemerintah perlu menyadarkan masyarakat bahwa perempuan memiliki hak untuk mengembangkan potensinya baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Pendidikan pada perempuan akan menjadi dasar dalam pembentukan sumber daya manusia berkualitas baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Selain itu berkenaan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas maka perlu adanya upaya peningkatan fasilitas sekolah untuk penyandang disabilitas termasuk guru khusus guna mendorong peningkatan jumlah sekolah inklusif, mengingat sampai saat ini jumlah SLB yang ada di Kota Bogor masih belum merata di semua Kecamatan.

2. Bidang Kesehatan

Perhatian kesehatan terhadap perempuan terkait proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan perlu ditingkatkan untuk menurunkan angka kematian ibu, beberapa di antaranya dapat berupa peningkatan pelayanan pertolongan persalinan dan nifas oleh tenaga kesehatan, imunisasi TT, pelayanan kunjungan ibu hamil, dan pemberian Tablet Fe baik Fe 1 maupun Fe3. Selain itu upaya peningkatan cakupan pertolongan persalinan ibu juga harus melibatkan kemitraan dengan dukun beranak/paraji yang di wilayah kerja puskesmas. Berdasarkan data-data tersebut angka kematian ibu masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam rangka menjamin kesehatan ibu

dan bayi. Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara massif terkait pelayanan ibu saat hamil, melahirkan dan pasca melahirkan sehingga angka kematian ibu bisa dicegah. Berkenaan dengan capaian pemakaian alat kontrasepsi masih rendah di Kota Bogor maka perlu dilakukan upaya peningkatan akses dan layanan kontrasepsi guna meminimalisir terjadinya ledakan penduduk di Kota Bogor.

3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pemerintah perlu menekankan bahwa perempuan bukan lagi menjadi subjek yang termarginalisasi kepada masyarakat. Perempuan perlu memiliki kompetensi sehingga mendapatkan hak dalam berkedudukan di tempat pekerjaan yang sesuai. Perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja antar negara perlu mendapatkan perhatian dan terdata secara dalam hal hak dan kewajibannya. Berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja informal khususnya tenaga kerja perempuan maka perlu disusun regulasi untuk melindungi pekerja perempuan di sektor informal, seperti halnya perlindungan untuk pekerja di sektor formal. Terutama berkaitan dengan jaminan sosial, keselamatan kerja, dan fungsi reproduksi. Selain itu tingginya proporsi tenaga kerja dengan pendidikan rendah maka perlu adanya peningkatan kompetensi pekerja perempuan agar mampu bersaing di sektor formal, hal ini bisa didorong melalui berbagai program peningkatan kualitas perempuan sampai dengan tingkat kelurahan.

4. Bidang Hukum dan Sosial Budaya

Sejalan dengan salah satu Arahan Presiden Republik Indonesia yaitu Pencegahan Perkawinan Anak maka peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pernikahan anak dan pernikahan dini perlu ditingkatkan, baik dalam hal regulasi peraturan perundang-undangan yang melarang pernikahan anak dan juga bagi pernikahan dini yaitu: kesiapan jasmani, rohani maupun mental calon pengantin, terutama pada mereka yang memutuskan menikah muda diatur oleh undang-undang yaitu pada usia 19 tahun. Perceraian dini akibat kondisi psikologis menyebabkan pentingnya peranan perempuan seperti KUA dalam memberikan pesan-pesan sebelum pernikahan. Selain itu tingginya angka perceraian berupa cerai gugat harus diantisipasi dengan melakukan berbagai upaya preventif seperti upaya pembinaan bagi calon pengantin maupun pembinaan terhadap keluarga agar kasus cerai gugat tersebut dapat berkurang. Terlebih dengan adanya isu stunting yang juga salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini bisa diminimalisir muncul dikota bogor.

5. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Mitigasi dan Pemantauan terhadap data dalam bidang politik dan pengambilan keputusan yang dipilah antara perempuan dan laki-laki menjadi hal penting mengingat perempuan juga memiliki hak untuk bersuara tidak hanya di tingkat Provinsi namun perlu hingga tingkat Kota atau tingkat yang lebih spesifik sepertihalnya pada musrembang. Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi perempuan dalam bidang politik sehingga perempuan dapat lebih percaya dan tidak dipandang sebelah mata dalam pencalonan bidang politik dan pengambilan keputusan dan juga posisi atau daya saing pada partai. Dengan harapan dapat mendorong perempuan kota bogor berdaya serta memiliki akses dan partisipasi didalam berbagai bidang pembangunan untuk meningkatkan kontrol dan penerimaan manfaat yang adil dan setara sehingga meningkatkan IPM dan IPG Kota Bogor.

6. Kekerasan Terhadap Perempuan

Perlu adanya peningkatan upaya baik melalui advokasi, audiensi, pendampingan dan pelatihan serta sosialisasi secara massif dan suisten untuk mencegah kekerasan, terutama kekerasan seksual, pada perempuan dan anak di semua tempat. Pendataan tempat kejadian dan pemetaan merupakan hal penting untuk melakukan perubahan dan melakukan intervensi kepada siapa, dimana, dan apa yang harus dilakukan dalam rangka membentuk Kota Bogor yang ramah keluarga dan berdampak kepada ketahanan keluarga yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni L. 2017. Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda. *FENOMENA*. 9 (1): 155-174.
- Anggaran Direktorat Jenderal. *Kajian Kependudukan*. Jakarta (ID): Kementerian Keuangan.
- Barat BPJ. 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Kelamin 2020-2022. BPS Provinsi Jawa Barat. [accessed 2023 Jun 21]. <https://jabar.bps.go.id/indicator/40/191/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.
- Bogor B. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2022. Kota Bogor.
- BPS. 2022a. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun), 2021-2022. [accessed 2023 Jun 18]. <https://www.bps.go.id/indicator/40/455/1/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.
- BPS. 2022b. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin. BPS. [accessed 2023 Jun 22]. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1.
- BPS. 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin 2021-2022. BPS. [accessed 2023 Jun 21]. <https://www.bps.go.id/indicator/40/462/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-jenis-kelamin.html>.
- BPS Kota Bogor. 2023. Kota Bogor dalam Angka 2023. Bogor.
- BPS Provinsi Jawa Barat. 2022. [SUPAS 2015] Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota (persen) 2020-2022. [accessed 2023 Jun 22]. <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/89/2/-supas-2015-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Indonesia PR. 1995. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Indonesia: Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- Keluarga DK. 2022. Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2021. Jakarta. <https://www.depkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html>.
- Kemenkes RI. 2014. Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 2020a. Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. In: Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Jakarta: Keme. p. 6–17.
- Kemenkes RI. 2020b. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020-2024. 2020th–2025th ed. Jaka: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2020c. Air dan Kesehatan. Jakarta.

Kemendes RI. 2022. Rencana Strategis Kemendes 2020-2024. Indonesia: Kemendes RI.

Kemendes RI. 2023. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DIREKTORAT GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 2022. Jakarta.

Kemendes Kesehatan. 2019. Definisi Operasional Juknis Profil Kesehatan Indonesia 2019. In: Juknis Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemendes RI. p. 1-80. <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/info-terkini/1-DEFINISI-OPERASIONAL-JUKNIS-PROFIL-KES-2019.pdf>.

Kemendes Sosial RI. 2012. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Indonesia: Kemendes Sosial RI. <http://peraturan.go.id/inc/view/11e6c5bb4146bec08414313431373532.html>.

Mendes Sosial RI. 2018. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Indonesia: Kemendes Sosial RI.

Mendes Sosial RI. 2019. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Indonesia: Kemendes Sosial RI.

Perpres. No 18. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024. Kemendesham.(Januari):2271.

Perpres. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Indonesia: LN.2020/NO.10, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.

Presiden RI. 2009. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Indonesia: Presiden RI.

Presiden RI. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Indonesia: Pres.

Presiden RI. 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Indonesia: Presiden RI.

Presiden RI. 2019. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia: LN.2019/NO.186, TLN NO.6401, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

RI K. 2015. Permen PPPA RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. Indonesia: BN 2015 (814): 7 hlm.

